KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR .....

TENTANG

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang :

a. bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

b. bahwa Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam sistem merit adalah seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;

c. bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara menyebutkan kamus kompetensi teknis disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga Negara/Lembaga Non Struktural sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

DRAFT

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DRAFT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;
6. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja;
7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT;
9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan

DRAFT

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah;
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah;
13. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai agar dapat melaksanakan tugas secara efektif;
16. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
17. Kamus Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan selanjutnya di sebut Kamus Kompetensi Teknis adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi kompetensi, dan level kompetensi, serta indikator perilaku;
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural;
19. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;

DRAFT

20. Instansi Pengguna adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempergunakan kamus kompetensi teknis, kamus kompetensi manajerial dan kamus kompetensi social kultural dan/atau menggunakan standar kompetensi jabatan;
21. Menteri adalah Menteri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II
DASAR PENYUSUNAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 2

(1) Dalam menyusun standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara setiap Kementerian/Lembaga menyusun kamus kompetensi teknis pada urusan pemerintahan yang menjadi urusannya.
(2) Urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
(3) Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan ayat (2) menyusun kamus kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan.

BAB III
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Tujuan penyusunan kamus kompetensi teknis adalah:
    a. sebagai dasar penyusunan standar kompetensi jabatan ASN;
    b. sebagai acuan dalam perumusan kurikulum berbasis kompetensi yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi ASN;
    c. sebagai acuan dalam perumusan alat ukur dan metode pengujian kompetensi teknis.
(2) Ruang lingkup kamus kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan adalah meliputi:
    a. nama kompetensi;

DRAFT

b. kode kompetensi
c. definisi;
d. level kompetensi;
e. deskripsi level kompetensi teknis; dan
f. indikator perilaku pada masing-masing level kompetensi teknis.

(3) Kompetensi teknis digunakan oleh instansi pusat dan instansi daerah

BAB IV
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan;
b. Penyusunan; dan
c. Pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (a) adalah untuk mengidentifikasi kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan;

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis berjumlah paling kurang 7 (tujuh) orang oleh PPK, yang terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
c. Anggota

(3) Syarat keanggotaan Tim Penyusun Kamus Teknis untuk dapat diangkat menjadi anggota tim adalah:

DRAFT

a) PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, pelaksana atau fungsional yang menangani pengelolaan jabatan/standarisasi jabatan;
b) Telah mengikuti bimbingan teknis dan/atau mampu melakukan penyusunan kompetensi jabatan;
c) Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang urusan pemerintahan terkait yang dirumuskan menjadi kamus kompetensi teknis; dan
d) Memiliki pengetahuan terhadap tugas dan fungus organisasi yang akan dirumuskan kamus kompetensi teknisnya.

(4) Tugas Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis adalah

a. Ketua Tim, memiliki tugas:

1) membuat rencana kerja penyusunan kamus kompetensi teknis;
2) memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis;
3) mengkoordinasikan proses penyusunan kamus kompetensi teknis; dan
4) menyampaikan hasil penyusunan kamus kompetensi teknis kepada PPK.

b. Sekretaris, memiliki tugas:

1) menyiapkan dan menyelenggatakan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
2) mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan kamus kompetensi teknis;
3) memberikan dukungan administrasi, sarana, perlengkapan, pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan kamus kompetensi teknis.

c. Anggota, memiliki tugas:

1) mengumpulkan dan mengolah seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan kamus kompetensi teknis;
2) melakukan wawancara dengan para pihak pemangku jabatan, atasan langsung dan pejabat lain yang ditunjuk untuk mengindentifikasi kompetensi teknis;
3) melakukan diskusi, lokakrya atau workshop penyusunan kamus kompetensi teknis;

DRAFT

4) merumuskan kamu kompetensi teknis berdasarkkan hasil pengumpulan data, diskusi, lokakarya atau workshop penyusnan kamus kompetensi teknis; dan
5) menyempurnakan kamus kompetensi teknis berdasarkan pembahasan dengan pihak terkait.

Bagian ketiga
Penyusunan

Pasal 6

Tahapan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis, meliputi:

1. Menyusun proposal penyusunan kamus kompetensi teknis.
2. Menginventarisasi substansi pokok dari urusan pemerintahan serta cakupan seluruh unsur dan sub unsur kompetensi yang diperlukan untuk menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan yang akan disusun menjadi Kamus Kompetensi Teknis.
3. Menginventarisasi tugas dan fungsi satuan organisasi yang bersifat teknis (lini) dari struktur organisasi dari unit tertentinggi hingga terendah baik di Instansi Pusat maupun di Instansi Daerah.
4. Inventarisasi uraian tugas-tugas dan hasil kerja (output) dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan jabatan administrasi yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan.
5. Mengidentifikasi kompetensi teknis dan unit kompetensi yang diperlukan atau yang harus dimiliki oleh para pemangku jabatan dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dengan menganalisis jenis pengetahuan keterampilan dan perilaku (kompetensi) yang diperlukan untuk dapat menghasilkan output atau menyelesaikan tugas dengan kualitas yang baik/ berkinerja unggul.
6. Merumuskan definisi kompetensi dan elemen-elemen kompetensi.

   Setiap kompetensi dan unit kompetensi yang telah diidentifikasi, dirumuskan titelatur dan pengertian.

DRAFT

7. Mengelompokkan kompetensi.

   Kompetensi teknis dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

   a. kompetensi yang bersifat umum (generik) yaitu kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh seluruh (setiap jabatan) jabatan yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan;

   b. kompetensi yang bersifat khusus (spesifik) yaitu kompetensi teknis yang hanya dimiliki oleh jabatan-jabatan tertentu yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan sesuai tugas jabatan.

8. Merumuskan indikator perilaku

   Kompetensi yang sudah teridentifikasi dirinci lebih lanjut dengan membuat definisi atau pengertian kompetensi dan diurai lebih lanjut dalam perilaku yang mengindikasikan tingkat (level penguasaan kompetensi dari yang terendah, sampai yang tertinggi.

   Level kompetensi menunjukan tingkat penguasaan kompetensi yang dirumuskan berupa indicator perilaku pemangku jabatan yang ditunjukan dengan indikator perilaku dari level 1 sampai dengan level 5;

Pasal 7

(1) Level 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) memiliki tingkat penguasaan kecakapan pada tingkatan paham atau dalam pengembangan *(awareness/being developed)*, dengan kriteria indikator perilaku:

   a. mengindikasikan kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan teknis sederhana dengan proses dan aturan yang jelas, memerlukan pengawasan langsung/bantuan dari orang lain;

   b. mengindikasikan penguasan pengetahuan dan keterampilan yang tidak memerlukan pelatihan khusus;

   c. mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, namun masih memerlukan pengawasan langsung dan/atau bantuan pihak lain; dan

DRAFT

d. mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri.

(2) Level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tingkat penguasaan kecakapan pada tingkatan dasar *(basic)*, dengan kriteria indikator perilaku:

a. mengindikasikan kemampuan melakukan kegiatan/tugas teknis dengan alat, prosedur dan metode kerja yang sudah baku;

b. mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung;

c. mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar; dan

d. mengindikasikan kemampuan untuk bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tangungjawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas teknis yang sederhana.

(3) Level 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tingkat penguasaan kecakapan pada tingkatan menengah *(intermediate)*, dengan kriteria indikator perilaku:

a. mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugas;

b. mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung, dengan kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat;

c. mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis;

d. mengindikasikan penguasan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat Menengah;

e. mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tangungjawab atas pekerjaan kelompok/tim.

DRAFT

(4) Level 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tingkat penguasaan kecakapan pada tingkatan mumpuni *(advance)*, dengan kriteria indikator perilaku:

a. mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan/iptek, konsep/teori dan praktek mampu mendapat pengakuan ditingkat instansi;

b. mengindikasikan kemampuan menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, metode kerja;

c. mengindikasikan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi, peningkatan kompleksitas dan resiko serta kemampuan memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pekerjaan;

d. mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dan kemampuan melakukan uji kompetensi serta memiliki kemampuan pengajaran serta menjadi rujukan atau mentor tingkat instansi; dan

e. mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan lanjutan.

(5) Level 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tingkat penguasaan kecakapan pada tingkatan ahli *(expert)*, dengan kriteria indikator perilaku:

a. mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan/iptek, konsep/teori mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional;

b. mengindikasikan kemampuan menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;

c. menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan situasi masalah khusus, dan dapat memimpin orang lain dalam melakukan kegiatan teknis;

d. mengindikasikan kemampuan mampu mengkoordinasikan, memimpin dan menilai orang lain, kemampuan melakukan uji kompetensi, dan kemampuan menjadi pembimbing/mentor;

e. mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter, multi disipliner; dan

f. mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi rujukan atau mentor tingkat nasional atau internasional.

DRAFT

Pasal 8

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi memiliki level standar kompetensi teknis, sebagai berikut:

a. Jabatan pimpinan tinggi madya standar kompetensi teknis adalah level 5 dan level 4;

b. Jabatan pimpinan tinggi pratama standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 4;

(2) Jabatan Administrasi memiliki level standar kompetensi teknis, sebagai berikut:

a. Jabatan administrator standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 3;

b. Jabatan pengawas standar kompetens teknis adalah level 2 dan level 3;

c. Jabatan pelaksana kelompok jabatan analis dan penyusun standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2 dominan level 2;

d. Jabatan pelaksana kelompok jabatan pengadministrasi, pengolah dan pengelola adalah level 1 dan level 2 dominan level 1; dan

e. Jabatan pelaksana kelompok jabatan pengemudi, pramusaji, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, standar kompetensi teknis adalah level 1.

(3) Jabatan Fungsional memiliki level standar kompetensi teknis:

a. Jabatan Fungsional Ahli Utama, standar kompetensi teknis adalah level 5 dan level 4, dominan level 4;

b. Jabatan Fungsional Ahli Madya, standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 4;

c. Jabatan Fungsional Ahli Muda, standar kompetensi teknis adalah lebel 2 dan level 3, dominan level 3;

d. Jabatan Fungsional Ahli Pertama, standar kompetensi teknis adalah level 2

e. Jabatan Fungsional Penyelia, standar kompetensi teknis adalah level 2 dan level 3, dominan level 3

f. Jabatan Fungsional Mahir, standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2, dominan level 2;

g. Jabatan Fungsional Terampil, standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2, dominan level 1;

DRAFT

h. Jabatan Fungsional Pemula, standar kompetensi teknis adalah level 1

Pasal 9

(1) Identifikasi kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan bersifat umum (generik) dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
(2) Kamus kompetensi teknis bersifat umum (generik) dan bersifat khusus tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
(3) Identifikasi kompensi teknis yang dapat digunakan oleh instansi daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
(4) Kamus kompetensi teknis yang dapat digunakan oleh instansi daerah tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Bagian keempat

Pasal 10

(1) Pengawasan dalam penerapan kamus kompetensi teknis dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian;

(2) Unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan kamus kompetensi teknis oleh instansi pusat dan instansi daerah;

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DRAFT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Kompetensi	Penyusunan Kebijakan Bidang kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	A.1
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik serta mengembangan teori, konsep, teknik metode perumusan kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, tata cara penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan tata carapenyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 1.2 Mampu menyiapkan data–data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan 1.3 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	1. 2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan 2.2 Mampu melakukan analisa terhadap data dan menyajikan analisa tersebut untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terhadap hasil analisa data untuk penyusunan kebijakan tersebut

		sesuai dengan tata cara penyusunan kebijakan tersebut
3	Mampu menyelenggarakandan membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	2. 3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan dan memberikan bimbinganserta pelatihan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur,kriteria dalam melakukan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	3. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan teknik/metode/sistem cara kerja penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori,	4.

	kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, serta pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan,dan rekomendasi perbaikan 5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan meyakinkan *stakeholder*dan shareholderterkait untuk menerima konsep, teori,dan kebijakan yang dikembangkan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Advokasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	A.2
Definisi	Kemampuan melakukan usaha untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder melalui sosialisasi, persuasi, fasilitasi bimbingan dan pendampingan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan.

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi	1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok-pokok materi substansi kebijakan, tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan. 1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari stakeholder
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan	1. 2. 2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan 2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiens lingkup kecil 2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan	3. 3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui

	bidang kelautan dan perikanan	persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakan kelautan dan perikanan 3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder dalam menerapkan kebijakan 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan antara lain: stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur kriteria dalam melakukan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan	4. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja mengetahui kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan	5. 5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan,

	terintegrasi yang berdampak nasional	5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan, sinkronisasi dan koordinasi implementasi Kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah adokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan
Nama Kompetensi	Perencanaan Tata Ruang Laut dan Zonasi Kawasan	
Kode Kompetensi	B.1	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka penyusunan alokasi ruang laut, zonasi kawasan antar wilayah, zonasi kawasan strategis nasional/nasional tertentu, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	1.1. Mampu memahami konsep dasar perencanaan tata ruang laut, kawasan antar wilayah, pengelolaan wilayah perairan (perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial), pengelolaan wilayah yurisdiksi (zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen), penyusunan rencana zonasi (kawasan antar wilayah, KSN/KSNT, WP3K); 1.2. Mampu memahami metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang laut dan/atau zonasi kawasan; 1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan; 1.4. Mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial untuk penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan.

2	Mampu membuat peta tematik	2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data dan informasi data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial beserta isu-isu pengelolaan ruang laut skala regional, nasional, dan global; 2.2. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data dan informasi Perencanaan Zonasi Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat dan Laut); 2.3. Mampu melaksanakan tahapan pembuatan peta-peta tematik perencanaan ruang laut.
3	Mampu menyusun dokumen rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan	3.1. Mampu melakukan analisis data spasial dan non-spasial perencanaan ruang laut; 3.2. Mampu menelaah hasil analisis data spasial dan non-spasial beserta isu-isu pengelolaan ruang laut skala regional, nasional, dan global di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; 3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan; 3.4. Mampu menyusun dokumen teknis rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan; 3.5. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pelaksanaan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan;

		4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan, meyakinkan instansi lain dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadikan teori, konsep dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan yang dikembangkan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan.

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Laut dan Rencana Zonasi
Kode Kompetensi	B.2
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka pemanfaatan Rencana Tata Ruang Laut dan Rencana Zonasi.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi	1.1 Mampu memahami konsep dasar, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara dalam pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi; 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam dalam pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi; 1.3 Mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial dalam rangka pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi.
2	Mampu melaksanakan pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi	2.1 Mampu melakukan analisis dokumen teknis rencana tata ruang laut dan rencana zonasi beserta lampirannya (peta rencana dan indikasi program); 2.2 Mampu membuat instrumen pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi ; 2.3 Mampu melaksanakan pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi; 2.4 Mampu membuat strategi, pentahapan dan implementasi program pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi, serta mengintegrasikannya dalam program/rencana kerja Instansi lain dan/ atau stakeholder terkait.

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi ; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, dan prosedur dalam rangka pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi; 4.3 Mampu menyusun konsep tindaklanjut pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi; 4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kegiatan pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan pemberian izin pemanfaatan ruang laut serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikanya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan kegiatan pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kegiatan kegiatan pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi.

Nama Kompetensi	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Kode Kompetensi	B.3
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka pemberian izin, insentif, disinsentif, atau sanksi dan monitoring kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar perizinan pemanfaatan ruang laut	1.1 Mampu memahami konsep dasar, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara dalam pemberian izin dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut; 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam pemberian izin dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut; 1.3 Mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial dalam rangka pemberian izin dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut, serta data pemanfaatan ruang laut yang terkait pemberian insentif, disinsentif, atau sanksi.
2	Mampu melaksanakan verifikasi teknis dan membuat peta kadaster laut	2.1 Mampu melakukan pengolahan data dan analisis dokumen teknis dan kesesuaian ruang lokasi yang akan diberikan izin, insentif, disinsentif, atau sanksi; 2.2 Mampu membuat instrumen monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut, serta instrumen tata cara pemberian insentif, disinsentif, atau sanksi; 2.3 Mampu melaksanakan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut; 2.4 Mampu membuat peta kadaster laut.
3	Mampu merancang rekomendasi teknis pemberian izin pemanfaatan ruang laut	3.1 Mampu menganalisis persyaratan teknis perizinan meliputi persyaratan lingkungan, sosial, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan/usaha, dan peta

		RZ terkait dengan pemanfaatan ruang laut; 3.2 Mampu menganalisis dokumen kajian teknis terhadap perizinan pemanfaatan ruang laut; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut; 3.4 Mampu menelaah hasil monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria perizinan dan monitoring Izin pemanfaatan ruang laut	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen izin pemanfaatan ruang laut; 4.3 Mampu menyusun konsep monitoring dan evaluasi proses pemberian izin pemanfaatan ruang laut; 4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemberian izin pemanfaatan ruang laut.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah izin pemanfaatan ruang laut	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan pemberian izin pemanfaatan ruang laut serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan pemberian izin pemanfaatan ruang laut yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan

		pemecahan masalah dalam kegiatan pemberian izin pemanfaatan ruang laut.

Nama Kompetensi	Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
Kode Kompetensi	B.4
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait rehabilitasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaandan mekanisme rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 1.2. Mampu menjelaskan kriteria kerusakan ekosistem atau populasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 1.3. Mampu mengumpulkan data kondisi ekosistemdi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi parameter fisik, kimia, dan hayati.
2	Mampu menganalisis data dan informasi kondisi ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	2.1. Mampu melakukan identifikasi penyebab dan tingkat kerusakan; 2.2. Mampu menganalisis kriteria kerusakan meliputi fisik, kimia, dan hayati; 2.3. Mampu menentukan tingkat kerusakan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
3	Mampumenyusun rencana rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	3.1. Mampu menyusun kajian teknis kondisi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang akan dilakukan restorasi; 3.2. Mampu merancang kegiatan rehabilitasi secara struktural maupun non struktural; 3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pelaksanaanrehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan

		rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5.2 Mengembangkan , konsep dan kebijakan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Nama Kompetensi	Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Kode Kompetensi	B.5
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 1.2. Mampu menjelaskan sumber-sumber dan penyebab pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, baku mutu lingkungan hidup, serta kriteria baku kerusakan ekosistem; 1.3. Mampu mengumpulkan data permasalahan dan potensi pencemaran, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
2	Mampu menganalisis data dan informasi terkait pencemarandi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	2.1. Mampu melakukan identifikasi penyebab dan tingkat pencemaran; 2.2. Mampu melakukan analisis dampak dan risiko lingkungan hidup serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2.3. Mampu menentukan tingkat pencemaran berdasarkan kriteria baku kerusakan ekosistem.
3	Mampumenyusun rencana pengendalian dan penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	3.1. Mampu membuat valuasi dampak ekonomi, sosial, dan budaya akibat pencemaran; 3.2. Mampu menyusun rencana pengendalian, penanggulangan, serta pemulihan lingkungan akibat pencemaran;

		3.3. Mampu mensosialisasikan (penyadaran masyarakat) dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pelaksanaanpenanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang lebih efektif dan efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;

		5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Nama Kompetensi	Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
Kode Kompetensi	B.6
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, menyusun profil risiko dan rencana mitigasi, serta merumuskan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar mitigasi bencana di WP-3-K	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaandan mekanisme mitigasi bencana di WP-3-K; 1.2. Mampu menjelaskan jenis dan karakteristik ancaman bencana di WP-3-K; 1.3. Mampu mengumpulkan data potensi bencana, data fisika, kimia, biologi, sosial-ekonomi-budaya di WP-3-K.
2	Mampu menyusun profil rawan bencana dan risiko bencana di WP-3-K sesuai dengan pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1. Mampu melakukan identifikasi jenis bencana; 2.2. Mampu menganalisis daerah yang terkena dampak bencana dan mengelompokkan wilayah bencana dalam skala; 2.3. Mampu menyusun basis data serta petarawan bencana dan risiko bencana di WP-3-K.
3	Mampumenyusun rencana mitigasi bencana di WP-3-K	3.1. Mampu melakukan penilaian terhadap tingkat risiko bencana meliputi tingkat ancaman kawasan, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat kapasitas kawasan; 3.2. Mampu merancang mitigasi bencana di WP-3-K baik secara struktur/fisik maupun non struktur sesuai jenis bencana; 3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K;

		3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan mitigasi bencana diWP-3-K	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait mitigasi bencana di WP-3-K.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mitigasi bencana di WP-3-K	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam mitigasi bencana di WP-3-K.

Nama Kompetensi	Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
Kode Kompetensi	B.7
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, menyusun profil dampak perubahan iklim dan rencana adaptasi, serta merumuskan kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme adaptasi perubahan iklim di WP-3-K; 1.2. Mampu menjelaskan terkait perubahan iklim global dan dampak yang terjadi di WP-3-K; 1.3. Mampu mengumpulkan data profil wilayah di WP-3-K meliputi data demografi, kondisi dan proyeksi iklim, kondisi sarana prasarana, kondisi pemanfaatan ruang pesisir dan laut, serta tutupan lahan darat dan perairan.
2	Mampu menyusun profil dampak perubahan iklim di WP-3-K sesuai dengan pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1. Mampu mengidentifikasi perubahan iklim di WP-3-K; 2.2. Mampu menganalisis potensi dampak dan kemampuan adaptasi masyarakat untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim; 2.3. Mampu menyusun profil dampak perubahan iklim di WP-3-K.
3	Mampu menyusun rencana adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	3.1. Mampu melakukan penilaian terhadap tingkat kerentanan akibat perubahan iklim; 3.2. Mampu merancang kegiatan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K; 3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;

		3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perubahan iklim di WP-3-K	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.

Nama Kompetensi	Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional
Kode Kompetensi	B.8
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional

SKALA		
Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar identifikasi dan pemetaan wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 1.2. Mampu mengumpulkan data wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.
2	Mampu menganalisis data peta wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 2.2. Mampu melaksanakan tahapan penyusunan peta wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 2.3. Mampu menyusun peta wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.
3	Mampu menyusun peta jalan wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	3.1. Mampu merancang peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 3.2. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen dalam identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikanya; 5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.

Nama Kompetensi	Penataan dan Pemanfaatan Pulau
Kode Kompetensi	B. 9
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial, menyusun profil serta perumusan izin dan rekomendasi kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan gugus pulau, pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya serta pulau-pulau kecil terluar.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar penataan dan pemanfaatan pulau	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme penataan dan pemanfaatan pulau; 1.2. Mampu mengumpulkan data dan informasi potensi, data geospasial, serta status dan penguasaan lahan di pulau-pulau kecil dan terluar. 1.3. Mampu menjelaskan tahapan penyusunan profil pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar; 1.4. Mampu menjelaskan tahapan penyiapan rekomendasi terkait penataan dan pemanfaatan pulau;
2	Mampu melakukan penyiapan izin pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya	2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data serta informasi dalam rangka penataan dan pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil, pulau-pulau kecil terluar serta perairan di sekitarnya; 2.2. Mampu menyusun profil rencana pemanfaatan gugus pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar; 2.3. Mampu melaksanakan tahapan mekanisme penyiapan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka PMA; 2.4. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyiapan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya dalam rangka PMA.

3	Mampu menyusun rencana penataan dan pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil dan terluar	3.1. Mampu merancang kegiatan penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; 3.2. Mampu melaksanakan tahapan mekanisme penyiapan rekomendasi izin lokasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil; 3.3. Mampu melaksanakan bimbingan teknis, mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan gugus pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar; 3.4. Mampu memecahkan masalah administratif dan teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, kriteria penataan dan pemanfaatan pulau	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan disekitarnya; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan disekitarnya; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan disekitarnya.
5	Mampu mengembangkan konsep, rumusan kebijakan, menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan penataan dan pemanfaatan pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;

	dalam penataan dan pemanfaatan pulau	5.2. Mengembangkan konsep dan rumusan kebijakan penataan dan pemanfaatan pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar, meyakinkan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan rumusan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penataan dan pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya.

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Air Laut
Kode Kompetensi	B. 10
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan air laut, menyusun peta potensi pemanfaatan air laut, dan merumuskan rekomendasi pemanfaatan air laut.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar pemetaan potensi pemanfaatan air laut	1.1 Mampu memahami konsep dasar pemetaan potensi pemanfaatan air laut, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara penyusunan pemetaan potensi pemanfaatan air laut; 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan peta potensi pemanfaatan air laut; 1.3 Mampu mengidentifikasi dampak terhadap ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat akibat pemanfaatan air laut 1.4 Mampu mengumpulkan data potensi pemanfaatan air laut terkait fisika, kimia, dan biologi air laut serta ekosistem di sekitarnya.
2	Mampu menyusun peta potensi pemanfaatan air laut sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan pengolahan, dan analisis data fisika, kimia, dan biologi air laut serta ekosistem di sekitarnya; 2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusunan peta potensi dalam bentuk data spasial 2.3 Mampu menyusun simulasi pemodelan kegiatan pemanfaatan air laut; 2.4 Mampu menyusun peta potensi pemanfaatan air laut.
3	Mampu menyusun peta jalan pemanfaatan air laut	3.1 Mampu merancang peta jalan pemanfaatan air laut; 3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan peta jalan pemanfataan air laut; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil

		keputusan dalam pelaksanaan peta jalan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar,prosedur, kriteria pemanfaatan air laut.	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan air laut, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja (substansi yang lebih efektif/ efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air laut; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kegiatan pemanfaatan air laut.
5	Mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan air laut	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep, kebijakan pemanfaatan air laut serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2.Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan air laut, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemanfaatan air laut.

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Biofarmakologi
Kode Kompetensi	B.11
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, menyusun peta potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi, dan merumuskan rekomendasi terkait pemanfaatan biofarmakologi.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar pemetaan potensi pemanfaatan biofarmakologi	1.1 Mampu memahami konsep dasar pemetaan potensi biota laut dan non biota untuk pemanfaatan biofarmakologi, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan tata cara penyusunan peta potensi pemanfaatan biofarmakologi; 1.2 Mampu memahami pemanfaatan biota laut dan non biota laut untuk bahan obat (farmasi), food suplemen, kosmetik, dan industri lain yang memanfaatkannya; 1.3 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan peta potensi biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi; 1.4 Mampu mengumpulkan data potensi biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi.
2	Mampu menyusun peta potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi sesuai metode; 2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusunan peta potensi dalam bentuk data spasial; 2.3 Mampu menyusun peta potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi.

3	Mampu menyusun peta jalan pemanfaatan biofarmakologi	3.1 Mampu merancang peta jalan pemanfaatan biofarmakologi; 3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan peta jalan pemanfaatan biofarmakologi; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peta jalan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan biofarmakologi	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja (substansi yang lebih efektif/efisien) terhadap pemanfaatan biofarmakologi; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam pemanfaatan biofarmakologi; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemanfaatan biofarmakologi.
5	Mengembangkan kebijakan dalam pemanfaatan biofarmakologi	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dari teori, konsep kebijakan, pelaksanaan serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pemetaan potensi dan peta jalan pemanfaatan biofarmakologi; 5. 2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan biofarmakologi, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemanfaatan biofarmakologi.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kode Kompetensi	B.12
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi kegiatan reklamasi, serta merumuskan rekomendasi teknis penerbitan izin reklamasi dan permasalahan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar pengelolaan kegiatan reklamasi	1.1 Mampu memahami peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku; 1.2 Mampu memahami mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan reklamasi; 1.3 Mampu memahami persyaratan pelaksanaan kegiatan reklamasi; 1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kesesuaian ruang, aspek teknis, lingkungan dan sosial dan ekonomi.
2	Mampu menyusun database reklamasi	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis informasi terkait kesesuaian ruang, aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi; 2.2 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dari setiap lokasi reklamasi; 2.3 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis pembelajaran reklamasi di lokasi lain; 2.4 Mampu menyusun dan menyajikan data dan informasi lokasi reklamasi dalam bentuk peta, infografis, dan penyajian lainnya.
3	Mampu melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin dan permasalahan reklamasi	3.1 Mampu melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen persyaratan teknis permohonan perizinan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3.2 Mampu melakukan identifikasi dan analisis permasalahan reklamasi;

		3.3 Mampu menyusun kajian teknis dan rekomendasi terhadap permohonan izin reklamasi; 3.4 Mampu menyusun kajian teknis dan rekomendasi terhadap permasalahan reklamasi.
4	Mampu mengevaluasi, menyiapkan dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam reklamasi	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan perangkat NSPK terkait reklamasi, melakukan pengembangan atau perbaikan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi; 4.2 Mampu menyusun peraturan perundangan, pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam penerbitan izin reklamasi; 4.3 Mampu menyusun peraturan perundangan, pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi; 4.4 Mampu menyusun peraturan perundangan, pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi; 4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan dan pelaksanaan NSPK.
5	Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap izin reklamasi yang telah terbit dan permasalahan reklamasi	5.1 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan 5.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan reklamasi 5.3 Mampu menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi baik terhadap izin yang telah diterbitkan maupun permasalahan reklamasi

Nama Kompetensi	Penataan Bangunan dan Instalasi Laut
Kode Kompetensi	B.13
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidenfikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan rekomendasi teknis izin penempatan bangunan dan instalasi laut

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar bangunan dan instalasi laut	1.1 Mampu memahami konsep dasar, peraturan-peraturan, mekanisme, dan prosedur pendirian/penempatan bangunan dan instalasi laut; 1.2 Mampu menjelaskan jenis, fungsi, struktur, dan sifat menetapnya bangunan dan instalasi laut; 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait lokasi pendirian/penempatan bangunan laut; 1.4 Mampu mengidentifikasi dan memverifikasi persyaratan teknis dokumen permohonan pendirian/penempatan bangunan dan instalasi laut.
2	Mampu menyusun peta tematik dan infografis lokasi bangunan dan instalasi laut	2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data terkait pertimbangan pendirian dan/atau penempatan meliputi kesesuaian lokasi, perlindungan dan kelestarian sumber daya kelautan, keamanan terhadap bencana di laut, keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan, perlindungan masyarakat, dan wilayah pertahanan negara; 2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data dan informasi pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut.
3	Mampu melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin pendirian dan/atau	3.1 Mampu menganalisis persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan bangunan laut meliputi persyaratan lingkungan, sosial, serta mekanisme palaksanaan, peta RZWP3K/RTRW,

	penempatan bangunan dan instalasi laut	menganalisis lokasi-lokasi yang akan dilakukan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut serta menyusun persyaratannya; 3.2 Mampu menyusun dokumen kajian teknis terhadap perizinan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan terkait izin pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut; 3.4 Melakukan monitoring terhadap kelangsungan fungsi bangunan laut serta pengaruh bangunan laut terhadap ekosistem laut dan dalam menyusun bahan evaluasi bangunan laut.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pendirian dan/atau penempatan bangunan bangunan dan instalasi laut	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam pendirian dan/atau penempatan bangunan bangunan dan instalasi laut; 4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait dalam pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut.
5	Mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalahbangunan dan instalasi laut	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep, kebijakan bangunan dan instalasi laut serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikanya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima

		konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penempatan/pendirian bangunan dan instalasi laut, serta menerapkan pendekatan inter dan multidisipliner dalam perencanaan kegiatan reklamasi bangunan dan instalasi laut.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
Kode Kompetensi	B.14
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi BMKT, serta merumuskan dan mengembangkan kebijakan pengelolaan BMKT.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar dalam pengelolaan BMKT	1.1 Mampu mengenali BMKT, memahami konsep dasar, peraturan-peraturan, mekanisme, dan prosedur dalam pengangkatan dan pemanfaatan BMKT; 1.2 Mampu menjelaskan dasar-dasar pekerjaan bawah air, konsep survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT; 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait lokasi, asal, dan kondisi BMKT, bahan pendukung pemanfaatan BMKT, kondisi fisik perairan, sosial-ekonomi, dan ekosistem di lokasi BMKT.
2	Mampu melakukan pemetaan kesesuaian ruang BMKT	2.1 Mampu melakukan tahapan analisis data data dan informasi hasil survei BMKT; 2.2 Mampu menganalisis data dan informasi hasil survei BMKT; 2.3 Mampu menyusun peta lokasi dan katalog BMKT.
3	Mampu melaksanakan pengelolaan BMKT	3.1 Mampu menyusun rencana pengelolaan BMKT meliputi kegiatan survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT secara in-situ dan ex-situ; 3.2 Mampu menelaah rencana pengembangan potensi dan rencana pemanfaatan BMKT; 3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pengelolaan BMKT;

		3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan BMKT.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan BMKT	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pengelolaan BMKT; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pengelolaan BMKT; 4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder dalam pengelolaan BMKT.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan BMKT	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pengelolaan BMKT serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan BMKT, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan BMKT.

Nama Kompetensi	Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Wisata Bahari
Kode Kompetensi	B.15
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi serta merumuskan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami potensi wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1.1 Memahami konsep dasar pesisir dan laut sesuai dengan *Integrated Coastal Management*; 1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaandan mekanisme pengembangan wisata bahari; 1.3 Mampu menjelaskan terkait zonasi pemanfaatan wilayah pesisir dan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari, peta kegiatan wisata bahari (jenis dan lokasi); 1.4 Mampu mengumpulkan data untuk pengembangan wisata bahari meliputi aksesibilitas, aminities, atraksi, serta data daya dukung lainnya yang terkait.
2	Mampu memetakan potensi lokasi wisata bahari	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data potensi dan daya dukung wilayah pesisir dan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari dan mengelompokkan jenis-jenis wisata bahari sesuai dengan potensi; 2.2 Mampu menerapkan prinsip pengelolaan wisata bahari secara *Co-ownership, Co-operation, Co-responsibillity*; 2.3 Mampu menginterpretasi kegiatan wisata bahari sesuai potensi dan daya dukung; 2.4 Mampu menyusun rencana pengembangan wisata bahari.
3	Mampu menyusun konsep dasar pengembangan wisata bahari	3.1 Mampu menganalisis dan melakukan penilaian potensi dari aspek fisik dan sosial untuk pengembangan wisata bahari.

		3.2 Mampu melakukan kajian terhadap perizinan dalam kegiatan wisata bahari sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wisata bahari berkelanjutan; 3.3 Mampu merumuskan konsep pengembangan wisata bahari dan fasilitasi investasi serta fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan wisata bahari berdasarkan *Integrated Coastal Management*. 3.4 Mampu melibatkan peran masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan wisata bahari berkelanjutan; 3.5 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan wisata bahari.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengembangan wisata bahari	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pengembangan wisata bahari; 4.2. Mampu mengevaluasi dampak kegiatan wisata bahari terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. 4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pengembangan wisata bahari; 4.4. Mampu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada instansi lain atau stakeholder dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari berkelanjutan.
5	Mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan wisata bahari	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pengembangan wisata bahari serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pengembangan wisata bahari, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;

		5.3. Mampu melakukan konsultasi publik dan menyimpulkan kebijakan dan regulasi yang perlu diambil; 5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan wisata bahari.

Nama Kompetensi	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Kode Kompetensi	B.16
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait pencadangan, penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi, penetapan dan penataan batas kawasan konservasi, perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah; 1.2 Mampu menjelaskan kriteria kawasan konservasi berdasarkan kriteria ekologi, sosial budaya, dan ekonomi, jenis-jenis data biologi, fisika, dan ekologi di kawasan konservasi; 1.3 Mampu mengumpulkan serta mengidentifikasi data dan informasi terkait isu dan permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi.
2	Kemampuan untuk menganalisis data dan informasi terkait kawasan konservasi perairan	2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data berdasarkan kriteria dalam menentukan kategori dan jenis kawasan konservasi; 2.2 Mampu menginterpretasi hasil analisis data potensi sebagai rujukan dalam pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi nasional dan daerah; 2.3 Mampu menginterpretasi hasil analisis data potensi sebagai rujukan dalam pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah.
3	Mampu membuat pemetaanan serta rencana pengelolaan, zonasi, dan	3.1 Mampu membuat pemetaan kawasan konservasi nasional dan daerah; 3.2 Mampu merumuskan rencana pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi;

	pencadangan kawasan konservasi	3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi; 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.
5	Mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.

Nama Kompetensi	Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
Kode Kompetensi	B.17
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar perlindungan dan pelestarian jenis ikan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaandan mekanisme perlindungan dan pelestarian jenis ikan; 1.2 Mampu menjelaskan kriteria jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya, jenis-jenis ikan yang terdapat dalam appendix CITES serta lokasinya; 1.3 Mampu menginventarisir dan mengumpulkan data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya.
2	Kemampuan untuk melaksanakan penanganan jenis ikan dilindungi dan dilestarikan	2.1 Mampu mengklasifikasikan jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, dan endemik; 2.2 Mampu menangani mamalia laut terdampar, perdagangan jenis ikan dilindungi, dan melakukan pelestarian jenis ikan; 2.3 Mampu mengolah data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya.
3	Kemampuan untuk menyusun kajian teknis penetapan status perlindungan jenis dan genetik ikan	3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang dilindungi dan termasuk dalam Appendix CITES; 3.2 Mampu menyusun dokumen kajian teknis terhadap penetapan status perlindungan jenis ikan yang akan

		dilindungi terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam upaya perlindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, endemik, dan appendix CITES serta lokasinya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan; 4.3 Mampu menyusun konsep monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan; 4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan.
5	Kemampuan untuk mengembangkan konsep dan kebijakan dalam penetapan status perlindungan jenis dan genetik ikan	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan perlindungan jenis dan genetik ikan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan terkait perlindungan jenis dan genetik ikan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perlindungan jenis dan genetik ikan.

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan	
Kode Kompetensi	B.18	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.	
1	Memahami konsep dasar pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 1.2 Mampu menjelaskan variabel daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; 1.3 Memahami pemanfaatan kawasan konservasi melalui kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi dan jurnalistik dan pembuatan foto, video dan film; 1.4 Memahami pemanfaatan jenis ikan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan; 1.5 Mampu mengumpulkan data potensi pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi, data variabel daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, serta data informasi terkait sosial ekonomi masyarakat di kawasan konservasi dan sekitarnya;
2	Mampu menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait potensi, variabel daya dukung, variabel daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, serta

		data informasi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; 2.2 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data dan informasi pemanfaatan kawasan konservasi melalui kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi dan jurnalistik dan pembuatan foto, video dan film; 2.3 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan; 2.4 Mampu menganalisis data dan informasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 2.5 Mampu membuat profil umum pemanfaatan kawasan konservasi; 2.6 Mampu menyusun rencana aktivitas pelayanan pemanfaatan jenis ikan.
3	Mampu menyusun rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	3.1 Mampu menyusun kajian teknis daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi; 3.2 Mampu melakukan kajian teknis terhadap kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi dan jurnalistik dan pembuatan foto, video dan film; 3.3 Mampu melakukan kajian teknis terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan;

		3.4 Mampu menyusun telaahan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 3.5 Mampu merancang kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi; 3.6 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 3.7 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan

		pemecahan masalah pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.

Nama Kompetensi	Perencanaan Konvensi dan Jejaring Konservasi	
Kode Kompetensi	19	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, menginventarisasi, menganalisis data dan informasi , serta merumuskan kebijakan dan evaluasi perencanaan konvensi dan jejaring konservasi.	
1	Memahami konsep dasar konvensi dan jejaring konservasi	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan dan mekanisme konvensi dan kerjasama konservasi jejaring dan kemitraan konservasi; 1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme konvensi dan kerjasama konservasi; 1.3 Mengetahui tahapan pelaksanaanan kegiatan pembentukan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi; 1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait isu, permasalahan dan potensi pembentukan jejaring dan kemitraan konservasi serta pelaksanaan konservasi dan kerjasama konservasi.
2	Mampu melaksanakan kegiatan konvensi dan jejaring konservasi	2.1 Mampu menyusun materi konvensi dan jejaring kawasan konservasi; 2.2 Mampu menganalisis data dan informasi terkait isu, permasalahan dan potensi pembentukan jejaring dan kemitraan konservasi serta pelaksanaan konservasi dan kerjasama konservasi.
3	Mampu merancang kegiatan konvensi dan jejaring konservasi	3.1 Mampu menyusun rencana kegiatan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi; 3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan konvensi dan kerjasama konservasi; 3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pembentukan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi serta

		pelaksanaan konservasi dan kerjasama konservasi; 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi yang lebih efektif dan efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi;
5	Mampu mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep, dan kebijakan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Perairan Darat
Kode Kompetensi	B.20
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan, penyediaan keragaan tematik perikanan tangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat.

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, Peraturan dan mekanisme,tata cara prosedur bahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat	1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat; 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat. 1. 3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.
2	Mampu melaksanakan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakanpengelolaan dan pemanfaatan perikanan, penyediaan keragaan tematik	2. 1 Mampu melakukan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakanpengelolaan dan pemanfaatan perikanan, penyediaan keragaan tematik perikanantangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatansumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat.

	perikanantangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatansumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat.	2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat. 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap dan jelas perihal hasil analisis bahan rencana, pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.	3. 1 Mampu Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat. 3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat. 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.
4	Mampu menngevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument terkait pengelolaan dan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat yang lebih effektif/effisien

	pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.	4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat. 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan.sumberdaya ikan perairan darat. 5. 3 Menjad sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan;
Kode Kompetensi	B.21
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan rencana pengelolaan perikanan, rencana dan pelaksanaan penataan andon penangkapan ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara, prosedur serta mampu mengumpulkan, mengolah,dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan	1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. 1. 3 Mampu menberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan secara tepat. 1. 4 Mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan.
2	Mampu menyusun, merancang dan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan	2. 1 Mampu menyusun dan merancang konsep norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan perikanan, penataan andon penangkapan ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan

	sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan sesua petunjuk teknis	pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan 2. 2 Mampu menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penataan andon penangkapan ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan 2. 3 Mampu menjelaskan perihal pengelolaan dan pemanfaatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan kepada pemangku kepentingan secara lengkap, rinci dan jelas.
3	Mampu merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan.	3. 1 Mampu merumuskan, melaksanakan, dan mengembangkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, serta mampu memberikan bimbingan, *choaching* mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. 3. 3 Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan teknis operasional dalam pelaksanaan pengelolaan dan

			pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan.	4. 1 4. 2 4. 3 4. 4	Mampu mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang lebih effektif dan effisien. Mampu menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. Mampu menyelenggarakan koordinasi, meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.
5	Merumuskan, mengembangkan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta merekomendasikan kebijakan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.	5.1 5.2 5.3	Merumuskan dan mengembangkan norma standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. Merekomendasikan kebijakan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sumberdaya Ikan ZEEI dan Laut Lepas
Kode Kompetensi	B.22
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan rencana pengelolaan perikanan, kolaborasi pengelolaan perikanan, dan strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas serta sumber daya ikan yang penyebarannya mencapai negara lain atau yang beruaya jauh melintasi batas negara.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas	1. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas. 1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional, evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas. 1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis bahan rencana, pelaksanaan kegiatan operasional, evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas.
2	Mampu menganalisis dan menyiapkan bahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas	2.1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis rencana pengelolaan dan pemanfaatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas. 2.2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas. 2.3 Mampu menyusun laporan hasil analisis bahan rencana, pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas.

3	Mampu menganalisis dan menyusun bahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas	3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan analisis teknis rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas. 3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis rencana, evaluasi dan supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas. 3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis teknis rencana, pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas.
4	Mampu menganalisis dan melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas	4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan penanganan persoalan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas. 4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan/materi teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas. 4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan bahan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas.
5	Mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas	5. 1 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan/materi teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas. 5. 2 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas. 5. 3 Mampu merumuskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas.

Nama Kompetensi	Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan
Kode Kompetensi	B.23
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, pengumpulan data **logbook** penangkapan ikan, pengumpulan data penangkapan ikan oleh observer, dan alokasi sumber daya ikan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.	1. 1 Mampu melaksanakan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 1. 2 Mampu melaksanakan langkah langkah tahapan pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 1. 3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.
2	Mampu melaksanakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2. 1 Mampu melaksanakan mengumpulkan, mengola pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 2. 2 Mampu melaksanakan menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, pengumpulan data **logbook** penangkapan ikan, pengumpulan data penangkapan ikan oleh observer, dan alokasi sumber daya ikan. 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.

3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.	3. 1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.
4	Mampu menngevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. yang lebih effektif/effisien 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan, serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.

	pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.	5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.

Nama Kompetensi	Rancang Bangun dan Standardisasi Kapal Perikanan serta Tata Kelola Kapal Perikanan
Kode Kompetensi	B.24
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara dan prosedur rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;

		1. 3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tentang rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.
2	Mampu melaksanakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2. 1 Mampu melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal bahan analisis teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta

		standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan kepada masyarakat dan stakeholder.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	3. 1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 3. 2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, choaching, mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal

		perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur dan kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan sehingga lebih effektif/effisien; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, kriteria pelaksanaan kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi

			spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait;
		4. 4	Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal	5. 1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan, serta pelaksanaannya menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya;
		5. 2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*,

	perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan dan meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.

Nama Kompetensi	Rancang Bangun dan Standardisasi Alat Penangkapan Ikan serta Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan
Kode Kompetensi	B.25
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang rancangan standar Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI); penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI. 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
2	Mampu mellaksanakan rancangan standar	2. 1 Mampu melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API

	API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI. sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
		2. 2	Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
		2. 3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal bahan analisis teknis rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI	3. 1	Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
		3. 2	Mampu mensosialisasikan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan

			ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
		3. 3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur dan kriteria standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI	4. 1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI, yang lebih effektif/effisien
		4. 2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
		4. 3	Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan, rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian

			selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.	5. 1 5. 2 5. 3	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI, serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. MenjadI sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.

Nama Kompetensi	Perlindungan Awak Kapal Perikanan serta Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Kode Kompetensi	B.26
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga

		sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 1. 3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.
2	Mampu melaksanakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2. 1 Mampu melaksanakan, mengerti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian

		kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	3. 1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi , standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tata kelola pengawakan,

		penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur dan kriteria tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja ~~awak kapal perikanan~~, sertifikasi kompetensi ~~awak kapal perikanan~~, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi ~~awak kapal perikanan~~, standar instruktur sertifikasi kompetensi ~~awak kapal perikanan~~, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan yang lebih effektif/effisien 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian

		kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait 4. 4 mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut,

	instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan		kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5. 3	mampu mengembangkan rumusan kebijakan dalam penanganan persoalan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.

Nama Kompetensi	Permesinan Kapal Perikanan dan Operasional Kapal Perikanan
Kode Kompetensi	B.27
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.	1. 1 Mampu memahi konsep dasar, teknik, metode standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan identifikasi, standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 1. 3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tentang standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional

		teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
2	Mampu menganalisis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.	2. 1 Mampu memahami tahapan analisis teknis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 2. 2 mampu melaksanakan analisis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan ~~kapal perikanan~~, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 2. 3 mampu menjelaskan secara lengkap standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan,	3. 1 Mampu mendesain/merancang instrument standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait standardisasi permesinan,

	manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.	refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasiobal yang ditimbulkan dan mengambil keputusan dalam standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, kriteria standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan,; pemeliharaan ~~kapal perikanan~~, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.	4. 1 Mampu melakukan evaluasi, menemukendalikan kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan kerja terhadap standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrument standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.

		4. 3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 4. 4 mampu menyusun rumusan bahan kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.	5. 1 Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 5. 2 Mengembangkan konsep kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah standardisasi

		permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.

Nama Kompetensi	Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
Kode Kompetensi	B.28
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, **masterplan**, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan dan penetapan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan pengusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran,pelaksanaan **Solar Packed Dealer** Nelayan (SPDN),penerapan **Port State Measures** (**PSM**), pengelolaan PusatInformasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di Pelabuhan Perikanan.

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
2	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan pelaksanaan	2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.

	identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2. 2 2. 3 2. 4	Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan identifikasi, pengembangan tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan kepada masyarakat dan stakeholder Mampu menyusun laporan hasil analisis bahan rencana dan evaluasi pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan	3. 1 3. 2 3. 3	Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan Mampu mensosialisasikan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan, dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.
4	Mampu menngevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument identifikasi, pengembangan, tata operasional dan	4. 1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran

	kesyahbandaran pelabuhan perikanan	pelabuhan perikanan yang lebih effektif/effisien 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. 5. 3 Menjad sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan.

Nama Kompetensi	**Perizinan Usaha Perikanan**
Kode Kompetensi	B.29
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan usaha perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur perizinan usaha perikanan	1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tentang peraturan terkait usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat

		penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 1. 4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan.
2	Mampu melaksanakan kegiatan perizinan usaha perikanan tangkap sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2. 1 Mampu melaksanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta

		penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 2. 3 Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka penerbitan pungutan perikanan dan izin usaha perikanan, pengenaan sanksi administrasi, pemantauan perizinan usaha, menyajikan data perizinan usaha, pengimplemantasian sistem perizinan usaha, dan penanganan keluhan perizinan usaha perikanan; 2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penilaian kelayakan usaha perikanan, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan untuk usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan usaha perikanan,analisis kegiatan usaha, pengenaan sanksi administrasi perizinan usaha. implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data perizinan usaha, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan kepada masyarakat dan stakeholder.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan perizinan usaha perikanan	3. 1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 3. 2 Mampu mensosialisasikan perizinan usaha perikanan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan

		penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan.
4	Mampu menngevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan yang lebih effektif/effisien; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, kriteria, dan instrumen

			pelaksanaan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan;
		4. 3	Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait;
		4. 4	Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta	5. 1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan

	pemecahan masalah perizinan usaha perikanan	alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan dan pelaksanaannya, serta menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan serta meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait dengan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan.

Nama Kompetensi	**Perlindungan Nelayan, Pelaku Utama dan Usaha Perikanan;**
Kode Kompetensi	B.30
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan	1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan, klasifikasi,asuransi nelayan, dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan. 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; 1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan;

		1. 4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan.
2	Mampu melaksanakan kegiatan perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan	2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan. 2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; 2. 3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; 2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi nelayan

		calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan kegiatan perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan	3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan, mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholders; 3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja

	perangkat norma, standar, prosedur, kriteria perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan	menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan yang lebih efektif dan efisien; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait; 4. 4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha

		perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan.

Nama Kompetensi	**Pendanaan Usaha dan Peningkatan Akses Permodalan**
Kode Kompetensi	B.31
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, tehnik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan	1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, serta penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 1. 4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.

2	Mampu melaksanakan kegiatan pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan	2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 2. 3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan kegiatan pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan	3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan

		melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholders; 3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan yang lebih efektif dan efisien; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait;

		4. 4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.
5	Mampu konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan. 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.

Nama Kompetensi	**Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Usaha Kelautan dan Perikanan;**
Kode Kompetensi	B.32
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis, dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, tehnik metode, peraturan dan meakanisme, tata cara prosedur pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya. 1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; menyusun laporan hasil analisis bahan 1. 4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya.
2	Mampu melaksanakan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan dan

		penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 2. 3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan, mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholders; 3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya yang lebih efektif dan efisien. 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta

		pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya. 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait; 4. 4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya.

Nama Kompetensi	**Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan**
Kode Kompetensi	B.33
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, me mengolah, Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta merumuskan kebijakan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	1.1. Mampu memahami peraturan terkait kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (pemerintah, pelaku utama/usaha, swadaya), metode pengumpulan dan pengolahan data; 1.2. Mampu mengidentifikasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (pemerintah, pelaku utama/usaha, swadaya); 1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penumbuhan dan pengembangan Mengumpulkan data-data kelembagaan penyuluhan perikanan; 1.4. Mampu mengumpulkan data kelembagaan sektor kelautan dan perikanan meliputi potensi wilayah, sosial, ekonomi dan budaya.
2	Mampu mengolah data penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	2.1. Mampu melakukan klasifikasi, pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; 2.2. Mampu melakukan tahapan penyusunan dan penyajian data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; 2.3. Mampu menyusun konsep NSPK terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.
3	Mampu merumuskan dan menerapkan penumbuhan dan pengembangan	3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, menyajikan NSPK penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;

	kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	3.2. Mampu mensosialisasikan NSPK terkait Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; 3.3. Mampu menerapkan tata cara penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; 3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, kriteria kelembagaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	4.1 Mampu mengevaluasi terhadap teknis/medote/sistem, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikan terhadap penumbuhan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan 4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;
5	Mengembangkan Konsep, Kebijakan dan Menjadi rumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, konsep, dan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya dan menemukenali kelebihan, kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan, dan meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/ memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan

		pemecahan masalah terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.

Nama Kompetensi	**Pengendalian Penyakit Ikan**
Kode Kompetensi	B.34
Definisi	Kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengolah, menganalisis dan merumuskan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur pengendalian penyakit ikan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
2	Mampu menyiapkan, melaksanakan pengendalian penyakit ikan	1. 2. 1. 2. 1. 2. 2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan,

		analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian penyakit ikan	1. 2. 3. 1. 2. 3. 3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 3.2. Mampu mensosialisasikan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengendalian penyakit ikan	1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metoda/sistem monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait yang terlibat dalam monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber	1. 2. 3. 4.

	rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengendalian penyakit ikan	5. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan, meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.

Nama Kompetensi	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya**	
Kode Kompetensi	B.35	
Definisi	Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis	
Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**

1	Memahami konsep, peraturan dan tatacara pengelolaan sarana dan prasarana budidaya	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan dan tatacara perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis.
2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya	1. 2. 2. 1 Mampu melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 2. 2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis.
3	Mampu menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana kawsan budidaya	1. 2. 3. 3. 1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana

		kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 3. 2 Mampu mensosialisasikan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya	1. 2. 3. 4. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang

		memenuhi standar teknis dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah tentang pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya	1. 2. 3. 4. 5. 5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis dan meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis.

Nama Kompetensi	**Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya**
Kode Kompetensi	B.36
Definisi	Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur pemantauan fungsi kawasan budidaya	1 2 1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tatacara prosedur identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.
2	Mampu melaksanakan pemantauan fungsi kawasan budidaya	1. 2. 1. 2. 2. 1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 2. 2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.
3	Mampu menyelenggarakan	1. 2.

	pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya	3. 1. 2. 3. 3. 1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 3. 2 Mampu mensosialisasikan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya; 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pemantauan fungsi kawasan budidaya	1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 4. 3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan dan memberikan bimbingan

		fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemantauan fungsi kawasan budidaya	1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan tentang meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.

Nama Kompetensi	**Rehabilitasi Kawasan Budidaya**	
Kode Kompetensi	B.37	
Definisi	Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan pelaksanaan rehabilitasi kawasan budidaya	
Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**

1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur rehabilitasi kawasan budidaya	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tatacara prosedur investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya.
2	Mampu melaksanakan rehabilitasi kawasan budidaya	1. 2. 1. 2. 2.1. Mampu melaksanakan investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya.
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan budidaya	1. 2. 3. 1. 2. 3. 3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya; 3.2. Mampu mensosialisasikan tentang investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam

		melaksanakan rehabilitasi lingkungan budidaya; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument rehabilitasi lingkungan	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan rehabilitasi lingkungan budidaya; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rehabilitasi lingkungan budidaya	1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

		5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang rehabilitasi lingkungan budidaya serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang rehabilitasi lingkungan budidaya, meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang rehabilitasi lingkungan budidaya.

Nama Kompetensi	Pemantauan Sebaran Penyakit Ikan Karantina
Kode Kompetensi	B.38
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina

Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder teknik penerapan pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina

2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penerpan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina 2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; 3.2. Mampu mensosialisasikan penataan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerapam pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; 4. 3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder

		terkait pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	5. 1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemantauan sebaran penyakit ikan karantina

Nama Kompetensi	**Monitoring Residu**
Kode Kompetensi	B.39
Definisi	Kemampuan memahami, mengumpulkan,, mengolah, menganalisis dan merumuskan program monitoring residu

Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan prosedur monitoring residu	2. 1.1. Mampu menjelaskan substansi uji residu, konsep penentuan jumlah sampel residu, baku mutu residu, peraturan dan prosedur monitoring residu; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam pelaksanaan monitoring residu;

		1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang program monitoring residu.
2	Mampu melaksanakan program monitoring residu	3. 4. 3. 4. 1. 2. 2.1. Mampu melaksanakan tahapan kegiatan monitoring residu seperti perencanaan jumlah sampel, pemilihan substansi, kriteria dan penunjukan laboratorium uji, evaluasi hasil uji, investigasi dan tindakan perbaikan; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang penentuan jumlah sampel, substansi uji, laboratorium uji, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan serta isu-isu terkait monitoring residu dan keamanan pangan; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan monitoring residu kepada masyarakat dan stakeholder.
3	Mampu menyelenggarakan program monitoring residu	4. 5. 6. 1. 2. 3. 3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang jumlah dan substansi uji residu, penunjukan laboratorium uji residu, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan; 3.2. Mampu mensosialisasikan program monitoring residu dan memberikan bimbingan kepada pegawai di

		lingkungannya dalam melaksanakan program monitoring residu; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan program monitoring residu.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument monitoring residu	5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metoda/sistem monitoring residu dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan program monitoring residu; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pelaksanaan program monitoring residu; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan program monitoring residu dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait yang terlibat dalam program monitoring residu.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam monitoring residu	6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang monitoring residu serta menemukan kelebihan dan

		kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang monitoring residu, meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang monitoring residu.

Nama Kompetensi	**Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan**
Kode Kompetensi	B.40
Definisi	Kemampuan memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, prosedur pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1. 1. 1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan dan prosedur atau tatacara pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
2	Mampu melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1.1. 1.2. 1. 2. 1. 2.

		2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang kriteria, kapasitas pengujian, metode pengujian dan peningkatan sumberdaya manusia laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang standar, kriteria, kapasitas pengujian, metode pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sebagai dasar penetapan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 3.2. Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, instrument tentang	1. 2. 3. 4. 1.

	pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait.
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;

		5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

Nama Kompetensi	**Inovasi Teknologi Perikanan**
Kode Kompetensi	B.41
Definisi	Kemampuan untuk melaksanakan, mensupervisi, mengintegrasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan inovasi teknologi perikanan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu melaksanakan kegiatan inovasi teknologi perikanan	1.1 Mampu melaksanakan kegiatan pembuatan desain konseptual pengujian teknologi yang meliputi menetapkan tujuan dan kebutuhan desain, menyusun filosofi desain, dan menetapkan metode yang digunakan 1.2 Mampu melaksanakan pengujian teknologi yang meliputi menetapkan konfigurasi pengujian, membuat benda uji, menetapkan sistem penginderaan pengujian, menetapkan sistem perolehan dan pengolahan data, melaksanakan operasi pengujian, menganalisis data, dan menginterpretasi hasil pengujian 1.3 Mampu menyusun lembar pekerjaan dan catatan teknis hasil pengujian teknologi
2	Mampu mensupervisi kegiatan inovasi teknologi perikanan	5. 6. 2.1 Mampu melaksanakan supervisi kegiatan pembuatan desain pengujian yang meliputi memberikan beberapa alternatif metode desain, menetapkan metode kalkulasi, dan menilai desain awal 2.2 Mampu melaksanakan supervisi pengujian teknologi yang meliputi menyajikan beberapa alternatif jenis peralatan, menentukan peralatan perolehan dan pengolah data, menentukan metode dan strategi

		pengujian, dan memberikan metode interpretasi hasil pengujian 2.3 Mampu memimpin diskusi dengan para anggota di dalam sub-kelompok tentang capaian teknis 2.4 Mampu menjelaskan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi nasional 2.5 Mampu menyusun dan menyampaikan laporan teknis hasil pengujian
3	Mampu mengintegrasikan kegiatan inovasi teknologi perikanan	7. 8. 9. 4. 5. 6. 3.1 Mampu melaksanakan sub-integrasi produk desain teknologi 3.2 Mampu melaksanakan sub-integrasi produk pengujian teknologi 3.3 Mampu memimpin diskusi dengan para anggota di dalam kelompok tentang capaian teknis dan memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan 3.4 Mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi nasional 3.5 Mampu menyusun manual pelaksanaan pengujian 3.6 Mampu menyusun dan menyampaikan dokumen teknis hasil pengujian
4	Mampu mengorganisasikan inovasi teknologi perikanan	). . . 4.1 Mampu merencanakan dan memimpin pelaksanaan pengujian teknologi dan membangun situasi kerja yang kondusif 4.2 Mampu memberikan saran perbaikan dan alternatif teknis pelaksanaan kegiatan 4.3 Mampu melakukan optimasi desain dan pengujian untuk mendapatkan produk

		akhir teknologi yang dapat diterapkan di stake-holder atau masyarakat pembudidaya 4.4 Mampu menyusun dokumen kerjasama teknis dengan pihak lain 4.5 Mampu menjelaskan deskripsi teknis produk inovatif teknologi perikanan budidaya 4.6 Mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi internasional 4.7 Mampu menyusun dan menyampaikan acuan program 4.8 Mampu menyusun dan menyampaikan dokumen hasil program

Nama Kompetensi	**Pengelolaan Benih Ikan dan Induk Ikan Unggul**
Kode Kompetensi	B.42
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul

Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan prosedur penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder terkait

		penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul.
2	Mampu melaksanakan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	3. 4. 2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal data penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul	3. 4. 5. 3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 3.2. Mampu mensosialisasikan penyediaan, peredaran dan pamantauan induk ikan unggul dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penyediaan, peredaran dan pamantauan induk ikan unggul; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur penyediaan,	4. 5. 6. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau

	peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul	perbaikan terhadap cara kerja penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul yang lebih efektif; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 4.3. Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul	5. 6. 7. 8. 9. 5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul, serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul.

Nama Kompetensi	**Penataan Pemasukan Benih, Calon Induk, dan Induk**

Kode Kompetensi	B.43
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan penataan pemasukan benih ikan hidup yang memenuhi standar teknis

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan prosedur Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder terkait Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk.
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk	3. 4. 2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 2.3 Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal data penataan pemasuk benih ikan hidup.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk	4. 5. 6. 3.1 Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penataan pemasukan ikan hidup; 3.2 Mampu mensosialisasikan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penataan pelaksanaan pemasukan benih ikan hidup.

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur penataan pemasukan benih ikan benih	5. 6. 7. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk yang memenuhi standar teknis; 4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penataan pemasukan benih ikan hidup	10. 11. 12. 13. 14. 5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk, serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk

Nama Kompetensi	Penataan dan Pengembangan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau dan Laut
Kode Kompetensi	B.44
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep, metode, peraturan dan prosedur penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder terkait penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.
2	Mampu melaksanakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	5. 6. 2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 2.3 Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	7. 8. 9. 3.1 Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;

		3.2 Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 3.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	8. 9. 10. 4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 4. 3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penataan dan pengembangan pembenihan ikan air	15. 16. 17. 18. 19. 5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut serta

	tawar, air payau dan laut	pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut, serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.

Nama Kompetensi	Pembinaan Unit Pembenihan Ikan
Kode Kompetensi	B.45
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan Pembinaan Unit Pembenihan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur Pembinaan Unit Pembenihan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur Pembinaan Unit Pembenihan ; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan ; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder terkait kebijakan Pembinaan Unit Pembenihan
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan	7. 8. 2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data Pembinaan Unit Pembenihan ; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan ; 2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan	10. 11. 12. 3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan ; 3.2. Mampu mensosialisasikan pelaksanaan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan Pembinaan Unit Pembenihan ; 3.3. Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan .

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur pelasanaan Pembinaan Unit Pembenihan	11. 12. 13. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap Pembinaan Unit Pembenihan ; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan; 4.3. Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pembinaan Unit Pembenihan;
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Pembinaan Unit Pembenihan	20. 21. 22. 23. 24. 5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan Pembinaan Unit Pembenihan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Pembinaan Unit Pembenihan serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Pembinaan Unit Pembenihan

Nama Kompetensi	**Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan**
Kode Kompetensi	B.46
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifkasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan yang memenuhi standar teknis

Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan	3 4 1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme dan tata cara proses Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; 1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder secara tepat terkait Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan.
2	Mampu melaksanakan penyediaanbahan baku pakan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	5. 6. 3. 4. 2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan. 2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data penyediaan bahan baku pakan ikan; 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyediaan bahan

		baku pakan kepada masyarakat dan stakeholder.
3	Mampumenyelenggarakan, membimbingpelaksanaan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan	4. 5. 6. 4. 5. 6. 3.1 Mampu merancang instrument identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan penyajian data Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; 3.2 Mampu mensosialisasikan penyedian bahan baku pakan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; 3.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyedian bahan baku pakan ikan;
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument penyediaan bahan baku pakan	4. 5. 6. 5. 6. 7. 8. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan yang lebih efektif; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrument pelaksanaan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi

		kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakandan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan	6. 7. 8. 9. 10. 5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan, menyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam impelentasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan.

Nama Kompetensi	**Penataan Peredaran Pakan Ikan**
Kode Kompetensi	B.47
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan penataan peredaraan pakan ikan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penataan peredaran pakan ikan	1. 1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara proses Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan; 1.2 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan proses Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan; 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder secara tepat terkait Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan.
2	Mampu melaksanakan penataan peredaran pakan ikan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	1. 2. 2.1. Mampu mengdentifikasi, mengumpulkan dan mengolah dokumen Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan	1. 2. 3.

	penataan peredaran pakan ikan	3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan penyaji0an data Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan; 3.2. Mampu mensosialisasikan Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis dan mengambil keputusan dalam proses penataan peredaran pakan ikan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun norma standar prosedur instrument penataan peredaran pakan ikan	1. 2. 3. 4. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan proses penataan peredaran pakan ikan yang lebih efektif; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrument pelaksanaan penataan peredaran pakan ikan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penataan peredaran pakan ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penataan peredaran pakan ikan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penataan	1. 2. 3. 4. 5. 5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penataan peredaran pakan ikan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;

	peredaran pakan ikan	5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penataan peredaran pakan ikan dan menyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam impelentasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penataan peredaran pakan ikan.

Nama Kompetensi	**Penataan Peredaran Obat Ikan**
Kode Kompetensi	B.48
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan penataan obat ikan yang memenuhi standar teknis

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penataan obat ikan	6 1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara proses Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 1.2 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan proses Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/ pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder secara tepat terkait Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan.
2	Mampu melaksanakan penataan obat ikan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	3. 4. 2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah dokumen Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/ sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat

		ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/ pengeluaran bahan baku/ sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan penataan obat ikan	4. 5. 6. 3.1 Mampu merancang instrument identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan penyajian data Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/ pengeluaran bahan baku/ sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 3.2 Mampu mensosialisasikan terkait Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/ sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penataan obat ikan; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis dan mengambil keputusan dalam proses penataan obat ikan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun norma standar prosedur instrument penataan obat ikan	5. 6. 7. 8. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan proses penataan obat ikan yang lebih efektif; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma

		standar, prosedur, instrument pelaksanaan penataan obat ikan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan obat ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penataan obat ikan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penataan obat ikan	6. 7. 8. 9. 10. 5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penataan obat ikan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penataan obat ikan dan menyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam impelentasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penataan obat ikan.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.49
Definisi	Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor, mengevaluasi dan pelaporan kebijakan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, distribusi dan jasa logistik

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat tentang pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 1.4. Mampu mengumpulkan data pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan

		1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1. Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 2.2. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada stakeholder perihal pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan,pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 3.2. Mampu mensosialisasikan kepada stakeholder dan memberikan bimbingan, coaching dan mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan

		kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatanpengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	4.1. Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 4.2. Mampu mengevaluasi teknis/ metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien 4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan

5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadikan sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis,serta menemukenali kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 5.3. Meyakinkan stakeholder, shareholder dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 5.4. Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Rekomendasi Pemasukan Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.50
Definisi	Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor, mengevaluasi dan pelaporan kebijakan rekomendasi pemasukan hasil perikanan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedurrekomendasi pemasukan hasil perikanan	1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rekomendasi pemasukan hasil perikanan 1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat perihal pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 1.4. Mampu mengumpulkan data terkait pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan terkait pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan
2	Mampu melaksanakan rekomendasi pemasukan hasil perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1. Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 2.2. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada stakeholder perihal rekomendasi pemasukan hasil perikanan 2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan,pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi terkait rekomendasi pemasukan hasil perikanan
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan	3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 3.2. Mampu mensosialisasikan kepada stakeholder dan memberikan bimbingan, coaching dan mentoring kepada pegawai

	rekomendasi pemasukan hasil perikanan	dilingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 3.1 Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar, prosedur, dan instrumenrekomendasi pemasukan hasil perikanan	4.1. Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 4.2. Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan yang lebih efektif/efisien 4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadikan sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait rekomendasi pemasukan hasil perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis,serta menemukenali kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 5.3 Meyakinkan stakeholder, shareholder dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan

			kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan
		5.4	Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
Kode Kompetensi	B.51
Definisi	Kemampuan, merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur, rencana pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara danprosedurpengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat tentang pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 1.4. Mampu mengumpulkan data pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana

		hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	2.1. Mampu melaksanakanteknikpengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 2.2. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada stakeholder perihal pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan,pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
3	Mampu menyelenggarakan, membimbingpelaksanaan	3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan,

	pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 3.2. Mampu mensosialisasikan kepada stakeholder dan memberikan bimbingan, coaching dan mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam pelaksanaan kegiatanpengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatanpengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatanpengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
4	Mampu mengarahkan, memerintahkan, mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	4.1. Mampu memonitor pelaksanaan kegiatanpengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 4.2. Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan,

		distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien 4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis,serta menemukenali kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

		5.3. Meyakinkan stakeholder, shareholder dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangankonsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 5.4. Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Perumusan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.52
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, tata cara prosedur perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 1.3 Mampu menberikan informasi kepada stakeholder secara tepat mengenai perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2	Mampu melaksanakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (mikrobiologi, kimia, dan fisika). 2.2 Mampu mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyajikan data perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

3	Mampu menyusun konsep proses perumusan standar produk kelautan dan perikanan.	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang lebih effektif/effisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait perumusan

		dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya. 5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Nama Kompetensi	Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
Kode Kompetensi	B.53
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan dan kegiatan Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, tata cara prosedur Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu, pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, dan pemeliharaan sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi produk. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan

		bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan. 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, dan sertifikasi dan mutu produk kelautanan dan perikanan. 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan,	2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisa data hasil verifikasi lapangan terhadap kelayakan dasar unit pengolah ikan sebagai bahan pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Mampu

		melaksanakan evaluasi sertifikasi, surveilen dan resertifikasi produk kelautan dan perikanan 2.2 Mampu melaksanakan pembinaan kelayakan dasar unit pengolah ikan, tahapan penyusunan penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian dan merumuskan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan.Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi produk kelautan dan perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan. Mampu melaksanakan penyajian bahan standardisasi produk hasil perikanan 2.4 Mampu melaksanakan verifikasi kesesuaian terhadap pengolah hasil perikanan yang akan di evaluasi sertifikasi. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal sertifikasi produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyusun konsep proses penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian

	hasil kelautan dan perikanan,	kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan. Mampu mengidentifikasi proses sertifikasi produk kelautan dan perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan. menyajikan data sebagai bahan standardisasi produk hasil perikanan 3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan. 3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul

		dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan .	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan yang lebih efektif/efisien, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaanpenerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan

		bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan. 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan. 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis,konsep, kebijakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi

	penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan,.	penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya dan sertifikasi produk keluatan dan perikanan. 5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkandan sertifikasi produk keluatan dan perikanan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan dan sertifikasi produk keluatan dan perikanan

Nama Kompetensi	Perencanaan dan Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.54
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedurperencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tentang kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama,

		ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.
2	Mampu melaksanakan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan, kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan bimbingan/pendampingan perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 2.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebijakan, di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama,ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan,

		penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolah ikandan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan,	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi Perikanan yang lebih effektif/effisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma

		standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul pada pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah di bidang perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan,.	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya. 5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan

		baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi perikanan ikan guna meyakinkan stakeholder dan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.

Nama Kompetensi	Akses Pasar Dalam Negeri
Kode Kompetensi	B.55
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara Prosedur Akses pasar dalam negeri	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pemetaan kebutuhan, preferensidan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri
2	Mampu melaksanakan pemetaan kebutuhan, preferensidan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negerisesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data pemetaan kebutuhan, preferensidan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 2.2 Mampu menganalisa, menyajikan dan memanfaatkan hasil pemetaan kebutuhan, preferensidan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan pemetaan	3. 1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar

	kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri	hasil kelautan dan perikanan dalam negeri 3. 2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dan stakeholder dalam melaksanakan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 3. 3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 3. 4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumentpemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeriyang lebih efektif/effisien 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 4.4. Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis,konsep, kebijakan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan

	sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalahAkses pasar dalam negeri	dan perikanan dalam negeri serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri, meyakinkan *stakeholder* dan *shareholder* terkait untuk menerima konsep,teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.

Nama Kompetensi	Akses Pasar Luar Negeri
Kode Kompetensi	B.56
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Akses Pasar Luar Negeri.	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, *stakeholder* secara tepat terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
2	Mampu melaksanakan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah data pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. 2.2. Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan *stakeholder.*

3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan pemetaan dan akses pasar luar negeri	3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. 3.2. Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, *coaching*, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. 3.3. Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. 3.4. Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pemetaan dan akses pasar luar negeri	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien. 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. 4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari *stakeholder* dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan. 4.4. Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam kegiatan pemetaan dan

		akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan dan akses pasar luar negeri	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis,teori, konsep, kebijakan terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan *stakeholder* dan *shareholder* terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan.

Nama Kompetensi	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.57
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedurperencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 1.3 Mampu membantu mengumpulkan data perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai	2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan dan identifikasi, serta mengolah bahan dan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 2.2 Mampu menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi

	pedoman kerja/ petunjuk teknis	pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada stakeholder.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan promosi kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.	3. 1 Mampu mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholders. 3. 3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan di serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul pada kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	4. 1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
		4. 2	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders dalam promosi serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
		4. 3	Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil	5. 1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5. 2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta meyakinkan stakeholder dan shareholder

	kelautan dan perikanan	terkait untuk dapat menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Nama Kompetensi	Pemetaan Potensi Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.58
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan	1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat tentang regulasi dan perizinan yang menghambat investasi sektor kelautan dan perikanan 1.4. Mampu membantu mengumpulkan data/bahan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan identifikasi informasi dan pelayanan usaha sektor kelautan dan perikanan (disesuaikan dg tahapan (awal suatu kegiatan seperti identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan) 2.2 Mampu melaksanakan (tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan kepada stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi terkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholder dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan

		identifikasi, pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 3.4 Mampu memberikan saran pemecahana masalah teknis operasional yang timbul dalam pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, kriteria Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan terkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam

		bidangterkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Pemetaan Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.59
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan	1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat mengenaipemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 1.4. Mampu membantu mengumpulkan data terkait pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1. Mampu melaksanakan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tahapan (awal suatu kegiatan seperti identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan kemitraan) 2.2. Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan pemetaan peluang	3.1. Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi terkait pemetaan peluang

	investasi usaha kelautan dan perikanan	investasi usaha kelautan dan perikanan 3.2. Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholder dalam melaksanakan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 3.3. Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 3.4. Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, kriteria program kemitraan.Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, kriteria program kemitraan	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta mampu melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 4.4. Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pemetaan peluang

	menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan	investasi usaha kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.60
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan informasi serta merumuskan kebijakan kemitraan usaha.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tatacara dan prosedur kemitraan usaha	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 1.3 Mampu memberikan informasi kemitraan usaha kepada stakeholder secara tepat 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran
2	Mampu melaksanakan kemitraan usaha sesuai dengan pedoman kerja / petunjuk teknis.	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 2.2 Mampu melaksanakan analisis dan penyajian data dan informasi kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kemitraan usaha dan kerja sama pemasarankepada stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kemitraan usaha	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, inventarisasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholder dalam melaksanakan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran

		3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, kriteria kemitraan usaha.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran yang lebih efektif dan efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran. 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah kemitraan usaha.	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan kemitraan usaha serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan kemitraan usaha, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kemitraan usaha.

Nama Kompetensi	Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.61
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis dan merumuskan kebijakan untuk penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur menganalisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat terkait kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan/ identifikasi, pengolahan data kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas

	sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil perikanan 2.2 Mampu melaksanakan analisis, menyajikan dan pemanfaatannya perihal kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan kepada stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan kewirausahaan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholder dalam melaksanakan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan 3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, instrumen Peningkatan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis kebutuhan usaha,

	kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan.	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk

		menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 5.4 Mampu menganalisa dampak dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dankompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan. 5.5 Mampu mengkaji dan mengembangkan kebijakan penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Uji Terap Teknik Produk Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.62
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, pengujian produk hasil kelautan dan perikanan serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah kegiatan, Uji Terap Teknik Produk Kelautan dan Perikanan.	1.1 Mampu memahami konsep dasar, proses, langkah langkah kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan; serta pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan,serta pengujian produk hasil kelautan dan perikanan 1.3 Mampu membantu menyiapkan bahan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pengujian produk hasil kelautan dan perikanan 1.4 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat terkait kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikananserta pengujian produk hasil kelautan dan perikanan; 1.5 Mampu membantu mengumpulkan data kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata

		letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
2	Mampu melaksanakan kegiatan Uji Terap Teknik Produk Kelautan dan Perikanan.	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta melaksanakan kaji ulang pemintaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan; 2.2 Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta melaksanakan proses pengujian kimia,organoleptik, mikrobiologi dan hayati; 2.3 Mampu melaksanakan kegiatan penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta Mampu menyajikan dan menganalisis data hasil pengujian produk kelautan dan perikanan; 2.4 Mampu menganalisis, menyajikan dan pemanfaatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan; 2.5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan stakeholder, serta 2.6 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengujian produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan stakeholder;
3	Mampu menyelenggarakan membimbing kegiatanUji Terap Teknik Produk	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan bimbingan teknis dan kegiatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta proses pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;

	Kelautan dan Perikanan	3.2 Mampu mendesain/ merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta proses pengujian produk hasil kelautan dan perikanan; 3.3 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakankegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta proses pengujian produk hasil kelautan dan perikanan; 3.4 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta proses pengujian produk hasil kelautan dan perikanan; 3.5 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikananserta proses pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument kegiatan Uji Terap Teknik Produk Kelautan dan Perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen mutu laboratorium, melakukan pengembangan dan perbaikan, menemu kenali kelebihan dan kekurangan sehingga sistem menjadi lebih efektif dan efisien;

		4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan; 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan kegiatan dan memberikan bimbingan atau fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan; 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Uji Terap Teknik Produk Kelautan dan Perikanan	5. 1 Mampu mengidentifikasi, meng-analisis,konsep, kebijakan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik produk KP, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana, pengujian produk serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5. 2 Mampu mengembangkan, konsep dan kebijakan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik produk KP, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.

		5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik produk KP, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;

Nama Kompetensi	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Kode Kompetensi	B.63
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data serta merumuskan rekomendasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi pengawasan penangkapan ikan, pengawasan budidaya ikan, pengawasan, pengawasan distribusi hasil perikanan serta pengawasan pengolahan hasil perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar pengawasan sumber daya perikanan meliputi pengawasan penangkapan ikan, pengawasan budidaya ikan, pengawasan, pengawasan distribusi hasil perikanan serta pengawasan pengolahan hasil perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 1.3 Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 1.4 Mampu menjelaskan tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
2	Mampu menyusun dan melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap tahapan pengawasan pengolahan sumber daya perikanan 2.2 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 2.3 Mampu menyusun data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 2.4 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
3	Mampu menganalisa pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3.1 Mampu menganalisa data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan. 3.2 Mampu mengambil tindakan preventif dan represif berdasarkan hasil analisis pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

		3.3 Mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
4	Mampu menyusun konsep kebijakan dan rekomendasi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas sistem pengawasan sumber daya perikanan yang sudah ada 4.2 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan pengawasan pengelolan sumber daya perikanan 4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem, pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 4.4 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, teknik metode dan analisa hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem dan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 5.2 Mampu menetapkan kebijakan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan berdasarkan hasil evaluasi. 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengawasan sumber daya perikanan tingkat nasional maupun internasional. 5.4 Mampu menjadi mentor dan acuan secara nasional dalam bidang pengawasan sumber daya perikanan

Nama Kompetensi	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Kode Kompetensi	B.64
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data serta merumuskan rekomendasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan meliputi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan produk kelautan, jasa kelautan dan BMKT, pengawasan konservasi periaran, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil.

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	1.1 Mampu memahami konsep dasar pengawasan sumber daya kelautan meliputi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan produk kelautan, jasa kelautan dan BMKT, pengawasan konservasi periaran, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil.Mampu menjelaskan aturan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 1.3 Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 1.4 Mampu menjelaskan tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
2	Mampu menyusun dan melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	1.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap tahapan pengawasan pengolahan sumber daya kelautan 1.2 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 1.3 Mampu menyusun data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 1.4 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
3	Mampu menganalisa pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	1.1 Mampu menganalisa data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. 1.2 Mampu mengambil tindakan preventif dan represif berdasarkan hasil analisis

		pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 1.3 Mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 1.4 Mampu memecahkan masalah teknis yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
4	Mampu menyusun konsep kebijakan dan rekomendasi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas sistem pengawasan sumber daya kelautan yang sudah ada 4.2 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan pengawasan pengelolan sumber daya kelautan. 4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem, pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. 4.4 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, teknik metode dan analisa hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	5. 1 Mampu mengembangkan sistem dan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 5. 2 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengawasan sumber daya perikanan tingkat nasional maupun internasional. 5. 3 Mampu menjadi mentor dan acuan secara nasional dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sistem Pemantauan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
Kode Kompetensi	B.65
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi kegiatan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan perikanan

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar, proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan	1.1 Mampu memahami konsep dasar sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam hal pengolahan data dan informasi, analisis modus ketidakpatuhan, pelayanan sistem pemantauan kapal perikanan dan kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan 1.3 Mampu menjelaskan tahapan penyusunan pengolahan data dan informasi, analisis modus ketidak patuhan, pelayanan sistem pemantauan,kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam pengawasan SDKP. 1.4 Mampu mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi, analisis modus ketidak patuhan, pelayanan sistem pemantauan,kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam pengawasan SDKP
2	Mampu mengolah dan melaksanakan proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyusunan pengolahan data dan informasi, analisis modus ketidak patuhan, pelayanan sistem pemantauan,kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam pengawasan SDKP sesuai prosedur. 2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data hasil pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam pengawasan SDKP

		2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta kebutuhan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan mencakup data dan informasi, analisis modus ketidak patuhan, pelayanan sistem pemantauan,kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam pengawasan SDKP
3	Mampu menganalisa dan mengorganisasikan pelaksa-naan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan	3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen analisis data sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan 3.2 Mampu menyajikan hasil analisis pengelolaan serta mendapat dukungan *stakeholde*r terlait pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan 3.4 Mampu memimpin tim dalam pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan
4	Mampu mengevaluasi efektifitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	4.1 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan 4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan 4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait terkait pengelolaan sistem pemantauan sumberdaya kelautan dan perikanan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teknik metode dan menjadi sumber rujukan dalam pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan	5.1 Mampu mengembangkan sistem pemantauan SDKP 5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang sistem pemantauan pengawasan SDKP 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan tingkat nasional maupun internasional.

		5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan nasional di bidang sistem pemantauan pengawasan SDKP

Nama Kompetensi	Pengoperasian Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.66
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi kegiatan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar, proses penoperasian armada pengawasan	1.1 Mampu memahami konsep dasar strategi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 1.2 Mampu memahami konsep dasar penyiapan logistik armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 1.3 Mampu memahami konsep dasar perawatan, logistik armada pengawasan dan stategi pengawasan 1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam pengelolaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 1.5 Mampu menjelaskan tahapan penyusunan strategi operasi,penyiapan logistik, perawatan dan pengawakan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 1.6 Mampu mengumpulkan bahan pengelolaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2	Mampu menyusun dan melaksanakan proses pengoperasian armada pengawasansumber daya kelautan dan perikanan	2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyusunan strategi operasi,penyiapan logistik armada dan perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data hasil pengoperasian armada pengawasan 2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam pengoperasian armada pengawasan 2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta kebutuhan pengoperasian armada pengawasan
3	Mampu menganalisa dan mengorganisasikan pelaksanaan pengelolaan	3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3.2 Mampu menyajikan hasil analisis komprehensif serta mendapat dukungan

	pengoperasian armada pengawasansumber daya kelautan dan perikanan	*stakeholde*r terkait pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3.4 Mampu memimpin tim dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi efektifitas pengoperasian armada pengawasansumber daya kelautan dan perikanan	4.1 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait terkait pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teknik metode dan menjadi sumber rujukan dalam pengoperasian armada pengawasansumber daya kelautan dan perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional. 5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan nasional di bidang pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.67
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan menyusun pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi perencanaan pembangunan kantor, dermaga, dan penyediaan fasilitas armada serta infrastruktur pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar, proses pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 1.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 1.3 Mampu memahami standar minimal sarana prasarana pengawasan meliputi kantor, dermaga, dan penyediaan fasilitas armada serta infrastruktur pendukung pengawasan SDKP 1.4 Mampu mengumpulkan bahan pelaksanaan penyiapan pembangunan armada, pengadaan fasilitas pendukung, pengadaan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP
2	Mampu menyusun dan melaksanakan proses pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengembangan infrastruktur pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikananan pengembangan infrastruktur pengawasan. 2.2 Mampu mengumpulkan, mengolah data perkembangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur 2.3 Mampu menyusun dan menyajikan data hasil pengembangan insfrastruktur pengawaan 2.4 Mampu menyusun konsep penyiapan kegiatan pengadaan sistem informasi dan komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
3	Mampu menganalisa dan mengorganisasikan pelaksanaan pengembangan infrastruktur pengawasan sumber	3.1 Mampu menganalisa data hasil pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3.2 Mampu menyajikan hasil analisis komprehensif serta mendapat dukungan *stakeholde*r terkait pengawasan

	daya kelautan dan perikanan	sumberengembangan infrastruktur daya kelautan dan perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3.4 Mampu memimpin tim dalam pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi efektifitas pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	4.1 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait terkait pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teknik metode dan menjadi sumber rujukan dalam pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional. 5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan nasional di bidang pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.68
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, merumuskan, dan menindak lanjuti operasional penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.	1.1 Mampu memahami konsep dasar sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikananmeliputi pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan, teknik operasional penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 1.2 Mampu memahami konsep dasar pengadministrasian ketenagaan PPNS Perikanan meliputi perencanaan kebutuhan, pembentukan, pengangkatan, mutasi, pembinaan, peningkatan kompetensi dan pemberhentian PPNS Perikanan 1.3 Mampu mengumpulkan bahan proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
2	Mampu mengolah dan melaksanakan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai prosedur. 2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta kebutuhan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
3	Mampu menganalisa dan mengorganisasikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 3.2 Mampu menyajikan hasil analisis pengelolaan serta mendapat dukungan *stakeholde*r terkait perihal penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal 3.4 Mampu memimpin tim dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi efektifitas sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	4.1 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teknik metode dan menjadi sumber rujukan dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional. 5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan nasional di bidang penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
Kode Kompetensi	B.69
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, merumuskan tehnik operasional Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal.	1.1 Mampu memahami konsep dasar penanganan barang bukti meliputi penitipan, penampungan, perawatan, pengamanan serta pengeluaran dan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana kelautan dan perikanan 1.2 Mampu memahami konsep dasar penanganan awak kapal meliputi penitipan, penampungan, perawatan serta pengamanan awak kapal pelaku TPKP, prosedur pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri 1.3 Mampu mengumpulkan bahan proses penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
2	Mampu mengolah dan melaksanakan penanganan barang bukti dan awak kapal	2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai prosedur. 2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 2.4 Mampu menyusun perencanaan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan

3	Mampu menganalisa dan mengorganisasikan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	3.1 Mampu menganalisa dan menyajikan hasil analisis penanganan barang bukti dan awak kapal serta mendapat dukungan *stakeholde*r 3.2 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal 3.3 mampu memimpin tim dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 3.4 Mampu mengorganisasikan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal sesuai standar dan ketentuan.
4	Mampu mengevaluasi efektifitas sistem penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	4.1 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal 4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem, pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapaltindak pidana kelautan dan perikanan 4.4 Mampu menjadi mentor dalam penyelesaian masalah pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal 4.5 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teknik metode dan menjadi sumber rujukan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional.

		5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan nasional di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	:	Pengawakan Armada Pengawasan
Kode Kompetensi	:	B.70
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan Pengawakan Armada Pengawasan, menetapkan, memonitor, evaluasi, serta mengembangkan teori, konsep, teknik/ metode terkait kompetensi dan kualifikasi Pengawakan Armada Pengawasan.

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah Pengawakan Armada Pengawasan	1.1. Mampu memahami konsep dasar pengawakan armada pengawasan meliputi standarisasi teknis kemampuan awak armada pengawasan, fasilitasi pengawakan dalam hal pemeriksaan dan asuransi kesehatan dukungan administrasi pelaksaan tugas awak kapal serta penyiapan logistik armada pengawasan. 1.2. Mampu memamahi jenis-jenis jabatan awak armada pengawasan dan kompetensi yang diperlukan 1.3. Mampu menjelaskan tahapan pembuatan asuransi kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan penyiapan dukungan administrasi dalam rangka fasilitasi pengawakan armada pengawasan
2	Mampu menyusun dan melaksanakan standarisasi dan fasilitasi pengawakan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	2. 3. 2.1 Mampu menghitung kebutuhan awak armada pengawasan 2.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan kompetensi awak armada pengawasan 2.3 Mampu menyiapkan fasilitas pembinaan keterampilan khusus terkait pengawakan armada pengawasan
3	Mampu menganalisa pelaksanaan standarisasi dan fasilitasi pengawakan armada pengawasan	3 3.1 Mampu menyusun perencanaan kebutuhan dan penyediaan pengawakan armada pengawasan. 3.2 Mampu menyusun perencanaan pengembangan kompetensi dan sertifikasi keterampilan awak kapal pengawas. 3.3 Mampu menganalisa dan menyajikan hasil analisis terkait pemenuhan kebutuhan dan

		pengembangan kompetensi pengawakan armada pengawasan.
4	Mampu menyelenggarakan dan memberi rekomendasi kebijakan di bidang Pengawakan Armada Pengawasan**.**	4 4.1 Mampu mengevaluasi penyediaan awak armada pengawasan . 4.2 Mampu mengevaluasi metode pengembangan kompetensi awak armada pengawasan 4.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dalam penyediaan jumlah dan pengembangan kompetensi awak armada pengawasan.
5	Mampu mengembangkan, konsep, teknik metode dan menjadi sumber rujukan dalam pengawakan armada pengawasan	5 5.1 Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dan pengembangan kompetensi awak armada pengawasan 5.2 Mampu menjadi mentor dan acuan nasional di bidang pengawakan armada pengawasan .

Nama Kompetensi	Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi
Kode Kompetensi	B.71
Definisi	Kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi peningkatan akses informasi dan teknologi

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami peningkatan akses informasi dan teknologi	1.1. Mampu memahami konsep dasar peningkatan akses informasi dan teknologi 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan peningkatan akses informasi dan teknologi 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat terkait peningkatan akses informasi dan teknologi.
2	Mampu melaksanakan peningkatan akses informasi dan teknologi sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan akses informasi dan teknologi 2.2. Mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data peningkatan akses informasi dan teknologi 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas peningkatan akses informasi dan teknologi kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu merumuskan dan menerapkan peningkatan akses informasi dan teknologi	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian peningkatan akses informasi dan teknologi 3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, *coaching*, mentoring kepada pegawai dan/atau mitra kerja dilingkungannya dalam melaksana -kan peningkatan akses informasi dan teknologi 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peningkatan akses informasi dan teknologi
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun pedoman	4.1 Mampu mengevaluasi terhadap teknis/medote/sistem cara kerja/ menemukenali kelebihan dan

	peningkatan akses informasi dan teknologi	kekurangan dan rekomendasi perbaikan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja peningkatan akses informasi dan teknologi 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) peningkatan akses informasi dan teknologi 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait peningkatan akses informasi dan teknologi
5	Mengembangkan Konsep, Teori, Kebijakan, Dan Menjadi Sumber Rujukan Untuk Implementasi Serta Pemecahan Masalah peningkatan akses informasi dan teknologi	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan akses informasi dan teknologi. 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan terkait peningkatan akses informasi dan teknologi. 5. 3 Menjadi sumber rujukan utamadalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam peningkatan akses informasi dan teknologi.

Nama Kompetensi	Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.72
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan 1.3 Mampu mengumpulkan data-data penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan perikanan
2	Mampu mengolah, mengklasifikasi dan menjelaskan penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan	2.1. Mampu melakukan klasifikasi, identifikasi, analisis data dan informasi penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan 2.2. Mampu melakukan pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan perikanan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap rinci dan jelas data dan informasi penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan kepada stakeholder
3	Mampu merumuskan dan menerapkan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan	3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, menyajikan pedoman penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan 3.2. Mampu mensosialisasikan pedoman penyusunan dan penerapan metoda metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan dan dapat dukungan stakeholder 3.3. Mampu menerapkan tata cara penyusunan dan penerapan metoda dan

		materi penyuluhan kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun pedoman penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan yang lebih effektif dan effisien 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) penyusunan dan penerapan metoda dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan dan penerapam metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya dan menemukenali kelebihan, kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)
Kode Kompetensi	B.73
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara Prosedur Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)
2	Mampu melaksanakan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengum pulan pengolahan data dari Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point*(HACCP) 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan dari Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 3.2 Mampu mensosialisasikan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Penjaminan Penerapan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument dari Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point*(HACCP)serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP), meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point*(HACCP)

Nama Kompetensi	Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik
Kode Kompetensi	B.74
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan data dan informasi sera prinsip pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta Keamanan Mutu Hasil Perikanan dalam rangka Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Prosedur Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik
2	Mampu melaksanakan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik 3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik	dalam melaksanakan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah (Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik) serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penjaminan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik i

Nama Kompetensi	Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Kode Kompetensi	B.75
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Prosedur Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2	Mampu melaksanakan Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Standar disasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Standar-disasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah dalam Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Nama Kompetensi	Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan
Kode Kompetensi	B.76
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara Prosedur Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan
2	Mampu melaksanakan Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Standar-disasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaanStandardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument dari Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjad sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Standardisasi Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan

Nama Kompetensi	Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor
Kode Kompetensi	B.77
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan Data dan Prosedur Registrasi Ke Negara Mitra Dan Tujuan Ekspor

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara Prosedur, Prosedur Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur, Prosedur Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Prosedur Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Prosedur Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Registrasi Ke Negara Mitra Dan Tujuan Ekspor 2.2. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor 3.2 Mampu mensosialisasikan Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Pengelolaan Nomor

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument dari Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor

Nama Kompetensi	:	Ketertelusuran Hasil Perikanan
Kode Kompetensi	:	B.78
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasiKetertelusuran Hasil Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara Prosedur Ketertelusuran Hasil Perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Ketertelusuran Hasil Perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Ketertelusuran Hasil Perikanan 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Ketertelusuran Hasil Perikanan
2	Mampu melaksanakan Ketertelusuran Hasil Perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Ketertelusuran Hasil Perikanan 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Ketertelusuran Hasil Perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Ketertelusuran Hasil Perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan Ketertelusuran Hasil Perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Ketertelusuran Hasil Perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Ketertelusuran Hasil Perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Ketertelusuran Hasil Perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument Ketertelusuran Hasil Perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Ketertelusuran Hasil Perikanan yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Ketertelusuran Hasil Perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		Ketertelusuran Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Ketertelusuran Hasil Perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Ketertelusuran Hasil Perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Ketertelusuran Hasil Perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Ketertelusuran Hasil Perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Ketertelusuran Hasil Perikanan

Nama Kompetensi	:	Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
Kode Kompetensi	:	B.79
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
2	Mampu melaksanakan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatanya Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun	4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/ metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma standar prosedur instrument Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanandan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjad sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Nama Kompetensi	:	Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
Kode Kompetensi	:	B.80
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata caraprosedurPenyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
2	Mampu melaksanakan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	Dan Keamanan Hasil Perikanan	melaksanakan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument dari Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Nama Kompetensi	:	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina
Kode Kompetensi	:	B.81
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina
2	Mampu melaksanakan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan dari Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina 3.2 Mampu mensosialisasikan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma standar prosedur instrument Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina	pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina.	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Nama Kompetensi	:	Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan
Kode Kompetensi	:	B.82
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara Prosedur Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan
2	Mampu mellaksanakan Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari. Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan dari Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	instrument dari Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan	Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan yang lebih effektif/effisien 4.1 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan 4.2 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjad sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penjaminan Kesehatan Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan

Nama Kompetensi	:	Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir
Kode Kompetensi	:	B.83
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan, Merekomendasikan dan mengevaluasiPenanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir
2	Mampu melaksanakan Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir 3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument dari Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikandan Penolakan dari Negara mitra atau Importir	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir

Nama Kompetensi	Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
Kode Kompetensi	B.84
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan Sertifikasi CPIB

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur Sertifikasi CPIBm	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penerapan Sertifikasi CPIB; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder teknik penerapan Sertifikasi CPIB.
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data Sertifikasi CPIB	9. 10. 2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan Sertifikasi CPIB; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penerpan Sertifikasi CPIB; 2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Sertifikasi CPIB	13. 14. 15. 3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penerapan Sertifikasi CPIB; 3.2. Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan Sertifikasi CPIB; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerapam Sertifikasi CPIB.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur Sertifikasi CPIB	14. 15. 16. 4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau

			perbaikan terhadap cara kerja Sertifikasi CPIB;
		4. 2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan Sertifikasi CPIB;
		4. 3	Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan Sertifikasi CPIB dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Sertifikasi CPIB;
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Sertifikasi CPIB	25. 26. 27. 28. 29.	
		5. 1	Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan Sertifikasi CPIB serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan;
		5. 2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Sertifikasi CPIB serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan;
		5. 3	Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Sertifikasi CPIB.

IDENTIFIKASI KOMPETENSI

NO	KOMPETENSI
A	**Kompetensi Umum**
1	Penyusunan Kebijakan Bidang kelautan dan Perikanan
2	Advokasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan
B	**Kompetensi Khusus**
1	Perencanaan Tata Ruang Laut dan Zonasi Kawasan
2	Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Laut dan Rencana Zonasi
3	Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
4	Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
5	Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
6	Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
7	Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional
8	Penataan dan Pemanfaatan Pulau
9	Pemanfaatan Air Laut
10	Pengelolaan Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
11	Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Wisata Bahari
12	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
13	Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
14	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan
15	Perencanaan Konvensi dan Jejaring Konservasi
16	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Perairan Darat
17	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan
18	Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan

IDENTIFIKASI KOMPETENSI

NO	KOMPETENSI
19	Rancang Bangun dan Standardisasi Kapal Perikanan serta Tata Kelola Kapal Perikanan
20	Rancang Bangun dan Standardisasi Alat Penangkapan Ikan serta Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan
21	Perlindungan Awak Kapal Perikanan serta Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
22	Permesinan Kapal Perikanan dan Operasional Kapal Perikanan
23	Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
24	**Perizinan Usaha Perikanan**
25	**Perlindungan Nelayan, Pelaku Utama dan Usaha Perikanan**
26	**Pendanaan Usaha dan Peningkatan Akses Permodalan**
27	**Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Usaha Kelautan dan Perikanan**
28	**Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan**
29	**Pengendalian Penyakit Ikan**
30	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya**
31	**Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya**
32	**Pemantauan Sebaran Penyakit Ikan Karantina**
33	**Monitoring Residu**
34	**Inovasi Teknologi Perikanan**
35	**Pengelolaan Benih Ikan dan Induk Ikan Unggul**
36	**Penataan Pemasukan Benih, Calon Induk, dan Induk**
37	Penataan dan Pengembangan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau dan Laut
38	Pembinaan Unit Pembenihan Ikan
39	**Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan**

IDENTIFIKASI KOMPETENSI

NO	KOMPETENSI
40	Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
41	Rekomendasi Pemasukan Hasil Kelautan dan Perikanan
42	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
43	Perencanaan dan Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan
44	Akses Pasar Dalam Negeri
45	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
46	Pemetaan Potensi Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
47	Pemetaan Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan
48	Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan
49	Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
50	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
51	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
52	Pengoperasian Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
53	Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
54	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
55	Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi
56	Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)
57	Ketertelusuran Hasil Perikanan
58	Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
59	Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Kompetensi	Penyusunan Kebijakan Bidang kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	A.1
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik serta mengembangan teori, konsep, teknik metode perumusan kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, tata cara penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan tata carapenyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 1.2 Mampu menyiapkan data–data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan 1.3 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	1. 2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan 2.2 Mampu melakukan analisa terhadap data dan menyajikan analisa tersebut untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terhadap hasil analisa data untuk penyusunan kebijakan tersebut

		sesuai dengan tata cara penyusunan kebijakan tersebut
3	Mampu menyelenggarakandan membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	2. 3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan serta pelatihan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur,kriteria dalam melakukan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	3. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan teknik/metode/sistem cara kerja penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori,	4.

	kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, serta pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan,dan rekomendasi perbaikan 5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan meyakinkan *stakeholder*dan shareholderterkait untuk menerima konsep, teori,dan kebijakan yang dikembangkan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Advokasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	A.2
Definisi	Kemampuan melakukan usaha untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder melalui sosialisasi, persuasi, fasilitasi bimbingan dan pendampingan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan.

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi	1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok-pokok materi substansi kebijakan, tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan. 1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari stakeholder
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan	1. 2. 2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan 2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiens lingkup kecil 2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan	3. 3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui

	bidang kelautan dan perikanan	persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakan kelautan dan perikanan 3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder dalam menerapkan kebijakan 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan antara lain: stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur kriteria dalam melakukan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan	4. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja mengetahui kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan	5. 5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan,

	terintegrasi yang berdampak nasional	5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan, sinkronisasi dan koordinasi implementasi Kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah adokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan
Nama Kompetensi	Perencanaan Tata Ruang Laut dan Zonasi Kawasan	
Kode Kompetensi	B.1	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka penyusunan alokasi ruang laut, zonasi kawasan antar wilayah, zonasi kawasan strategis nasional/nasional tertentu, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	1.1. Mampu memahami konsep dasar perencanaan tata ruang laut, kawasan antar wilayah, pengelolaan wilayah perairan (perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial), pengelolaan wilayah yurisdiksi (zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen), penyusunan rencana zonasi (kawasan antar wilayah, KSN/KSNT, WP3K); 1.2. Mampu memahami metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang laut dan/atau zonasi kawasan; 1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan; 1.4. Mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial untuk penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan.

2	Mampu membuat peta tematik	2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data dan informasi data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial beserta isu-isu pengelolaan ruang laut skala regional, nasional, dan global; 2.2. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data dan informasi Perencanaan Zonasi Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat dan Laut); 2.3. Mampu melaksanakan tahapan pembuatan peta-peta tematik perencanaan ruang laut.
3	Mampu menyusun dokumen rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan	3.1. Mampu melakukan analisis data spasial dan non-spasial perencanaan ruang laut; 3.2. Mampu menelaah hasil analisis data spasial dan non-spasial beserta isu-isu pengelolaan ruang laut skala regional, nasional, dan global di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; 3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan; 3.4. Mampu menyusun dokumen teknis rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan; 3.5. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pelaksanaan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan;

		4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan, meyakinkan instansi lain dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadikan teori, konsep dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan yang dikembangkan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan.

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Laut dan Rencana Zonasi
Kode Kompetensi	B.2
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka pemanfaatan Rencana Tata Ruang Laut dan Rencana Zonasi.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi	1.1 Mampu memahami konsep dasar, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara dalam pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi; 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam dalam pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi; 1.3 Mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial dalam rangka pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi.
2	Mampu melaksanakan pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi	2.1 Mampu melakukan analisis dokumen teknis rencana tata ruang laut dan rencana zonasi beserta lampirannya (peta rencana dan indikasi program); 2.2 Mampu membuat instrumen pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi ; 2.3 Mampu melaksanakan pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi; 2.4 Mampu membuat strategi, pentahapan dan implementasi program pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi, serta mengintegrasikannya dalam program/rencana kerja Instansi lain dan/ atau stakeholder terkait.

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi ; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, dan prosedur dalam rangka pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi; 4.3 Mampu menyusun konsep tindaklanjut pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi; 4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kegiatan pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan pemberian izin pemanfaatan ruang laut serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikanya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan kegiatan pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kegiatan kegiatan pemanfaatan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi.

Nama Kompetensi	Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
Kode Kompetensi	B.3
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait rehabilitasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaandan mekanisme rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 1.2. Mampu menjelaskan kriteria kerusakan ekosistem atau populasidi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 1.3. Mampu mengumpulkan data kondisi ekosistemdi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi parameter fisik, kimia, dan hayati.
2	Mampu menganalisis data dan informasi kondisi ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	2.1. Mampu melakukan identifikasi penyebab dan tingkat kerusakan; 2.2. Mampu menganalisis kriteria kerusakan meliputi fisik, kimia, dan hayati; 2.3. Mampu menentukan tingkat kerusakan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
3	Mampumenyusun rencana rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	3.1. Mampu menyusun kajian teknis kondisi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang akan dilakukan restorasi; 3.2. Mampu merancang kegiatan rehabilitasi secara struktural maupun non struktural; 3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pelaksanaanrehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan

		rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5.2 Mengembangkan , konsep dan kebijakan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Nama Kompetensi	Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Kode Kompetensi	B.4
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 1.2. Mampu menjelaskan sumber-sumber dan penyebab pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, baku mutu lingkungan hidup, serta kriteria baku kerusakan ekosistem; 1.3. Mampu mengumpulkan data permasalahan dan potensi pencemaran, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
2	Mampu menganalisis data dan informasi terkait pencemarandi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	2.1. Mampu melakukan identifikasi penyebab dan tingkat pencemaran; 2.2. Mampu melakukan analisis dampak dan risiko lingkungan hidup serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2.3. Mampu menentukan tingkat pencemaran berdasarkan kriteria baku kerusakan ekosistem.
3	Mampumenyusun rencana pengendalian dan penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	3.1. Mampu membuat valuasi dampak ekonomi, sosial, dan budaya akibat pencemaran; 3.2. Mampu menyusun rencana pengendalian, penanggulangan, serta pemulihan lingkungan akibat pencemaran;

		3.3. Mampu mensosialisasikan (penyadaran masyarakat) dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pelaksanaanpenanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang lebih efektif dan efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;

		5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Nama Kompetensi	Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
Kode Kompetensi	B.5
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, menyusun profil risiko dan rencana mitigasi, serta merumuskan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K,

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar mitigasi bencana di WP-3-K	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaandan mekanisme mitigasi bencana di WP-3-K; 1.2. Mampu menjelaskan jenis dan karakteristik ancaman bencana di WP-3-K; 1.3. Mampu mengumpulkan data potensi bencana, data fisika, kimia, biologi, sosial-ekonomi-budaya di WP-3-K.
2	Mampu menyusun profil rawan bencana dan risiko bencana di WP-3-K sesuai dengan pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1. Mampu melakukan identifikasi jenis bencana; 2.2. Mampu menganalisis daerah yang terkena dampak bencana dan mengelompokkan wilayah bencana dalam skala; 2.3. Mampu menyusun basis data serta petarawan bencana dan risiko bencana di WP-3-K.
3	Mampumenyusun rencana mitigasi bencana di WP-3-K	3.1. Mampu melakukan penilaian terhadap tingkat risiko bencana meliputi tingkat ancaman kawasan, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat kapasitas kawasan; 3.2. Mampu merancang mitigasi bencana di WP-3-K baik secara struktur/fisik maupun non struktur sesuai jenis bencana; 3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K;

		3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan mitigasi bencana diWP-3-K	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait mitigasi bencana di WP-3-K.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mitigasi bencana di WP-3-K	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam mitigasi bencana di WP-3-K.

Nama Kompetensi	Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
Kode Kompetensi	B.6
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, menyusun profil dampak perubahan iklim dan rencana adaptasi, serta merumuskan kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme adaptasi perubahan iklim di WP-3-K; 1.2. Mampu menjelaskan terkait perubahan iklim global dan dampak yang terjadi di WP-3-K; 1.3. Mampu mengumpulkan data profil wilayah di WP-3-K meliputi data demografi, kondisi dan proyeksi iklim, kondisi sarana prasarana, kondisi pemanfaatan ruang pesisir dan laut, serta tutupan lahan darat dan perairan.
2	Mampu menyusun profil dampak perubahan iklim di WP-3-K sesuai dengan pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1. Mampu mengidentifikasi perubahan iklim di WP-3-K; 2.2. Mampu menganalisis potensi dampak dan kemampuan adaptasi masyarakat untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim; 2.3. Mampu menyusun profil dampak perubahan iklim di WP-3-K.
3	Mampu menyusun rencana adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	3.1. Mampu melakukan penilaian terhadap tingkat kerentanan akibat perubahan iklim; 3.2. Mampu merancang kegiatan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K; 3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;

		3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perubahan iklim di WP-3-K	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.

Nama Kompetensi	Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional
Kode Kompetensi	B.7
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional

SKALA		
Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar identifikasi dan pemetaan wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 1.2. Mampu mengumpulkan data wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.
2	Mampu menganalisis data peta wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 2.2. Mampu melaksanakan tahapan penyusunan peta wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 2.3. Mampu menyusun peta wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.
3	Mampu menyusun peta jalan wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	3.1. Mampu merancang peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 3.2. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen dalam identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikanya; 5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.

Nama Kompetensi	Penataan dan Pemanfaatan Pulau
Kode Kompetensi	B. 8
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial, menyusun profil serta perumusan izin dan rekomendasi kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan gugus pulau, pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya serta pulau-pulau kecil terluar.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar penataan dan pemanfaatan pulau	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme penataan dan pemanfaatan pulau; 1.2. Mampu mengumpulkan data dan informasi potensi, data geospasial, serta status dan penguasaan lahan di pulau-pulau kecil dan terluar. 1.3. Mampu menjelaskan tahapan penyusunan profil pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar; 1.4. Mampu menjelaskan tahapan penyiapan rekomendasi terkait penataan dan pemanfaatan pulau;
2	Mampu melakukan penyiapan izin pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya	2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data serta informasi dalam rangka penataan dan pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil, pulau-pulau kecil terluar serta perairan di sekitarnya; 2.2. Mampu menyusun profil rencana pemanfaatan gugus pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar; 2.3. Mampu melaksanakan tahapan mekanisme penyiapan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka PMA; 2.4. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyiapan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya dalam rangka PMA.

3	Mampu menyusun rencana penataan dan pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil dan terluar dengan luas kurang dari 100 km^2	3.1. Mampu merancang kegiatan penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar dengan luas kurang dari 100 km^2; 3.2. Mampu melaksanakan tahapan mekanisme penyiapan rekomendasi izin lokasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dengan luas di bawah 100 km^2; 3.3. Mampu melaksanakan bimbingan teknis, mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan gugus pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar di bawah 100 km^2; 3.4. Mampu memecahkan masalah administratif dan teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar di bawah 100 km^2.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, kriteria penataan dan pemanfaatan pulau	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan disekitarnya; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan disekitarnya; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan disekitarnya.
5	Mampu mengembangkan konsep, rumusan kebijakan, menjadi	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan penataan dan pemanfaatan pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar serta pelaksanaannya,

	sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam penataan dan pemanfaatan pulau	menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan rumusan kebijakan penataan dan pemanfaatan pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar, meyakinkan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan rumusan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penataan dan pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya.

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Air Laut
Kode Kompetensi	B. 9
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan air laut, menyusun peta potensi pemanfaatan air laut, dan merumuskan rekomendasi pemanfaatan air laut.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar pemetaan potensi pemanfaatan air laut	1.1 Mampu memahami konsep dasar pemetaan potensi pemanfaatan air laut, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara penyusunan pemetaan potensi pemanfaatan air laut; 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan peta potensi pemanfaatan air laut; 1.3 Mampu mengidentifikasi dampak terhadap ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat akibat pemanfaatan air laut 1.4 Mampu mengumpulkan data potensi pemanfaatan air laut terkait fisika, kimia, dan biologi air laut serta ekosistem di sekitarnya.
2	Mampu menyusun peta potensi pemanfaatan air laut sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan pengolahan, dan analisis data fisika, kimia, dan biologi air laut serta ekosistem di sekitarnya; 2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusunan peta potensi dalam bentuk data spasial 2.3 Mampu menyusun simulasi pemodelan kegiatan pemanfaatan air laut; 2.4 Mampu menyusun peta potensi pemanfaatan air laut.
3	Mampu menyusun peta jalan pemanfaatan air laut	3.1 Mampu merancang peta jalan pemanfaatan air laut; 3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan peta jalan pemanfataan air laut; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil

		keputusan dalam pelaksanaan peta jalan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar,prosedur, kriteria pemanfaatan air laut.	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan air laut, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja (substansi yang lebih efektif/ efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air laut; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kegiatan pemanfaatan air laut.
5	Mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan air laut	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep, kebijakan pemanfaatan air laut serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2.Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan air laut, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemanfaatan air laut.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kode Kompetensi	B.10
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi kegiatan reklamasi, serta merumuskan rekomendasi teknis penerbitan izin reklamasi dan permasalahan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar pengelolaan kegiatan reklamasi	1.1 Mampu memahami peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku; 1.2 Mampu memahami mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan reklamasi; 1.3 Mampu memahami persyaratan pelaksanaan kegiatan reklamasi; 1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kesesuaian ruang, aspek teknis, lingkungan dan sosial dan ekonomi.
2	Mampu menyusun database reklamasi	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis informasi terkait kesesuaian ruang, aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi; 2.2 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dari setiap lokasi reklamasi; 2.3 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis pembelajaran reklamasi di lokasi lain; 2.4 Mampu menyusun dan menyajikan data dan informasi lokasi reklamasi dalam bentuk peta, infografis, dan penyajian lainnya.
3	Mampu melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin dan permasalahan reklamasi	3.1 Mampu melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen persyaratan teknis permohonan perizinan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3.2 Mampu melakukan identifikasi dan analisis permasalahan reklamasi;

		3.3 Mampu menyusun kajian teknis dan rekomendasi terhadap permohonan izin reklamasi; 3.4 Mampu menyusun kajian teknis dan rekomendasi terhadap permasalahan reklamasi.
4	Mampu mengevaluasi, menyiapkan dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam reklamasi	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan perangkat NSPK terkait reklamasi, melakukan pengembangan atau perbaikan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi; 4.2 Mampu menyusun peraturan perundangan, pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam penerbitan izin reklamasi; 4.3 Mampu menyusun peraturan perundangan, pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi; 4.4 Mampu menyusun peraturan perundangan, pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi; 4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan dan pelaksanaan NSPK.
5	Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap izin reklamasi yang telah terbit dan permasalahan reklamasi	5.1 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan 5.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan reklamasi 5.3 Mampu menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi baik terhadap izin yang telah diterbitkan maupun permasalahan reklamasi

Nama Kompetensi	Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Wisata Bahari
Kode Kompetensi	B.11
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi serta merumuskan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami potensi wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1.1 Memahami konsep dasar pesisir dan laut sesuai dengan *Integrated Coastal Management*; 1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaandan mekanisme pengembangan wisata bahari; 1.3 Mampu menjelaskan terkait zonasi pemanfaatan wilayah pesisir dan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari, peta kegiatan wisata bahari (jenis dan lokasi); 1.4 Mampu mengumpulkan data untuk pengembangan wisata bahari meliputi aksesibilitas, aminities, atraksi, serta data daya dukung lainnya yang terkait.
2	Mampu memetakan potensi lokasi wisata bahari	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data potensi dan daya dukung wilayah pesisir dan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari dan mengelompokkan jenis-jenis wisata bahari sesuai dengan potensi; 2.2 Mampu menerapkan prinsip pengelolaan wisata bahari secara *Co-ownership, Co-operation, Co-responsibillity*; 2.3 Mampu menginterpretasi kegiatan wisata bahari sesuai potensi dan daya dukung; 2.4 Mampu menyusun rencana pengembangan wisata bahari.
3	Mampu menyusun konsep dasar pengembangan wisata bahari	3.1 Mampu menganalisis dan melakukan penilaian potensi dari aspek fisik dan sosial untuk pengembangan wisata bahari.

		3.2 Mampu melakukan kajian terhadap perizinan dalam kegiatan wisata bahari sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wisata bahari berkelanjutan; 3.3 Mampu merumuskan konsep pengembangan wisata bahari dan fasilitasi investasi serta fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan wisata bahari berdasarkan *Integrated Coastal Management*. 3.4 Mampu melibatkan peran masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan wisata bahari berkelanjutan; 3.5 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan wisata bahari.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengembangan wisata bahari	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pengembangan wisata bahari; 4.2. Mampu mengevaluasi dampak kegiatan wisata bahari terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. 4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pengembangan wisata bahari; 4.4. Mampu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada instansi lain atau stakeholder dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari berkelanjutan.
5	Mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan wisata bahari	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pengembangan wisata bahari serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pengembangan wisata bahari, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;

		5.3. Mampu melakukan konsultasi publik dan menyimpulkan kebijakan dan regulasi yang perlu diambil; 5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan wisata bahari.

Nama Kompetensi	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Kode Kompetensi	B.12
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait pencadangan, penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi, penetapan dan penataan batas kawasan konservasi, perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah; 1.2 Mampu menjelaskan kriteria kawasan konservasi berdasarkan kriteria ekologi, sosial budaya, dan ekonomi, jenis-jenis data biologi, fisika, dan ekologi di kawasan konservasi; 1.3 Mampu mengumpulkan serta mengidentifikasi data dan informasi terkait isu dan permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi.
2	Kemampuan untuk menganalisis data dan informasi terkait kawasan konservasi perairan	2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data berdasarkan kriteria dalam menentukan kategori dan jenis kawasan konservasi; 2.2 Mampu menginterpretasi hasil analisis data potensi sebagai rujukan dalam pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi nasional dan daerah; 2.3 Mampu menginterpretasi hasil analisis data potensi sebagai rujukan dalam pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah.
3	Mampu membuat pemetaanan serta rencana pengelolaan, zonasi, dan	3.1 Mampu membuat pemetaan kawasan konservasi nasional dan daerah; 3.2 Mampu merumuskan rencana pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi;

	pencadangan kawasan konservasi	3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi; 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.
5	Mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.

Nama Kompetensi	Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
Kode Kompetensi	B.13
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

Level	**Deskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar perlindungan dan pelestarian jenis ikan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaandan mekanisme perlindungan dan pelestarian jenis ikan; 1.2 Mampu menjelaskan kriteria jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya, jenis-jenis ikan yang terdapat dalam appendix CITES serta lokasinya; 1.3 Mampu menginventarisir dan mengumpulkan data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya.
2	Kemampuan untuk melaksanakan penanganan jenis ikan dilindungi dan dilestarikan	2.1 Mampu mengklasifikasikan jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, dan endemik; 2.2 Mampu menangani mamalia laut terdampar, perdagangan jenis ikan dilindungi, dan melakukan pelestarian jenis ikan; 2.3 Mampu mengolah data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya.
3	Kemampuan untuk menyusun kajian teknis penetapan status perlindungan jenis dan genetik ikan	3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang dilindungi dan termasuk dalam Appendix CITES; 3.2 Mampu menyusun dokumen kajian teknis terhadap penetapan status perlindungan jenis ikan yang akan

		dilindungi terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam upaya perlindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, endemik, dan appendix CITES serta lokasinya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan; 4.3 Mampu menyusun konsep monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan; 4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan.
5	Kemampuan untuk mengembangkan konsep dan kebijakan dalam penetapan status perlindungan jenis dan genetik ikan	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan perlindungan jenis dan genetik ikan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan terkait perlindungan jenis dan genetik ikan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perlindungan jenis dan genetik ikan.

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan	
Kode Kompetensi	B.14	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.	
1	Memahami konsep dasar pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 1.2 Mampu menjelaskan variabel daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; 1.3 Memahami pemanfaatan kawasan konservasi melalui kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi dan jurnalistik dan pembuatan foto, video dan film; 1.4 Memahami pemanfaatan jenis ikan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan; 1.5 Mampu mengumpulkan data potensi pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi, data variabel daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, serta data informasi terkait sosial ekonomi masyarakat di kawasan konservasi dan sekitarnya;
2	Mampu menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan	2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait potensi, variabel daya dukung, variabel daya tampung

	kawasan konservasi dan jenis ikan	pemanfaatan kawasan konservasi, serta data informasi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; 2.2 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data dan informasi pemanfaatan kawasan konservasi melalui kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi dan jurnalistik dan pembuatan foto, video dan film; 2.3 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan; 2.4 Mampu menganalisis data dan informasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 2.5 Mampu membuat profil umum pemanfaatan kawasan konservasi; 2.6 Mampu menyusun rencana aktivitas pelayanan pemanfaatan jenis ikan.
3	Mampu menyusun rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	3.1 Mampu menyusun kajian teknis daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi; 3.2 Mampu melakukan kajian teknis terhadap kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi dan jurnalistik dan pembuatan foto, video dan film; 3.3 Mampu melakukan kajian teknis terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan,

		aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan; 3.4 Mampu menyusun telaahan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 3.5 Mampu merancang kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi; 3.6 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 3.7 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi

		dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.

Nama Kompetensi	Perencanaan Konvensi dan Jejaring Konservasi	
Kode Kompetensi	15	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, menginventarisasi, menganalisis data dan informasi , serta merumuskan kebijakan dan evaluasi perencanaan konvensi dan jejaring konservasi.	
1	Memahami konsep dasar konvensi dan jejaring konservasi	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan dan mekanisme konvensi dan kerjasama konservasi jejaring dan kemitraan konservasi; 1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme konvensi dan kerjasama konservasi; 1.3 Mengetahui tahapan pelaksanaanan kegiatan pembentukan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi; 1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait isu, permasalahan dan potensi pembentukan jejaring dan kemitraan konservasi serta pelaksanaan konservasi dan kerjasama konservasi.
2	Mampu melaksanakan kegiatan konvensi dan jejaring konservasi	2.1 Mampu menyusun materi konvensi dan jejaring kawasan konservasi; 2.2 Mampu menganalisis data dan informasi terkait isu, permasalahan dan potensi pembentukan jejaring dan kemitraan konservasi serta pelaksanaan konservasi dan kerjasama konservasi.
3	Mampu merancang kegiatan konvensi dan jejaring konservasi	3.1 Mampu menyusun rencana kegiatan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi; 3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan konvensi dan kerjasama konservasi; 3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait pembentukan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi serta

		pelaksanaan konservasi dan kerjasama konservasi; 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi yang lebih efektif dan efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi;
5	Mampu mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep, dan kebijakan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Perairan Darat
Kode Kompetensi	B.16
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan, penyediaan keragaan tematik perikanan tangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat.

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, Peraturan dan mekanisme,tata cara prosedur bahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat	1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat; 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat. 1. 3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.
2	Mampu melaksanakan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakanpengelolaan dan pemanfaatan perikanan, penyediaan keragaan tematik	2. 1 Mampu melakukan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakanpengelolaan dan pemanfaatan perikanan, penyediaan keragaan tematik perikanantangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatansumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat.

	perikanantangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatansumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat.	2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat. 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap dan jelas perihal hasil analisis bahan rencana, pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.	3. 1 Mampu Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat. 3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat. 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.
4	Mampu menngevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument terkait pengelolaan dan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat yang lebih effektif/effisien

	pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.	4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat. 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan.sumberdaya ikan perairan darat. 5. 3 Menjad sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan perairan darat.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan
Kode Kompetensi	B.17
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan rencana pengelolaan perikanan, rencana dan pelaksanaan penataan andon penangkapan ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara, prosedur serta mampu mengumpulkan, mengolah,dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan	1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. 1. 3 Mampu menberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan secara tepat. 1. 4 Mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan.
2	Mampu menyusun, merancang dan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan	2. 1 Mampu menyusun dan merancang konsep norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan perikanan, penataan andon penangkapan ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan

	sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan sesua petunjuk teknis	pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan 2. 2 Mampu menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penataan andon penangkapan ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan 2. 3 Mampu menjelaskan perihal pengelolaan dan pemanfaatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan kepada pemangku kepentingan secara lengkap, rinci dan jelas.
3	Mampu merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan.	3. 1 Mampu merumuskan, melaksanakan, dan mengembangkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, serta mampu memberikan bimbingan, *choaching* mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. 3. 3 Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan teknis operasional dalam pelaksanaan pengelolaan dan

			pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan.	4. 1 4. 2 4. 3 4. 4	Mampu mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang lebih effektif dan effisien. Mampu menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. Mampu menyelenggarakan koordinasi, meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.
5	Merumuskan, mengembangkan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta merekomendasikan kebijakan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.	~~5.1~~ ~~5.2~~ 5.3	Merumuskan dan mengembangkan norma standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. Merekomendasikan kebijakan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.

Nama Kompetensi	Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan
Kode Kompetensi	B.18
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, pengumpulan data **logbook** penangkapan ikan, pengumpulan data penangkapan ikan oleh observer, dan alokasi sumber daya ikan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.	1. 1 Mampu melaksanakan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 1. 2 Mampu melaksanakan langkah langkah tahapan pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 1. 3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.
2	Mampu melaksanakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2. 1 Mampu melaksanakan mengumpulkan, mengola pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 2. 2 Mampu melaksanakan menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, pengumpulan data **logbook** penangkapan ikan, pengumpulan data penangkapan ikan oleh observer, dan alokasi sumber daya ikan. 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.

3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.	3. 1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.
4	Mampu menngevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. yang lebih effektif/effisien 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan. 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan, serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.

	pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.	5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan.

Nama Kompetensi	Rancang Bangun dan Standardisasi Kapal Perikanan serta Tata Kelola Kapal Perikanan
Kode Kompetensi	B.19
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara dan prosedur rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;

		1. 3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tentang rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.
2	Mampu melaksanakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2. 1 Mampu melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal bahan analisis teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta

		standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan kepada masyarakat dan stakeholder.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	3. 1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 3. 2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, choaching, mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal

		perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur dan kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan sehingga lebih effektif/effisien; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, kriteria pelaksanaan kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan; 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi

			spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait;
		4. 4	Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal	5. 1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan, serta pelaksanaannya menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya;
		5. 2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*,

	perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan dan meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi ,tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan *data base*, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.

Nama Kompetensi	Rancang Bangun dan Standardisasi Alat Penangkapan Ikan serta Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan
Kode Kompetensi	B.20
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang rancangan standar Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI); penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI. 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
2	Mampu mellaksanakan rancangan standar	2. 1 Mampu melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API

	API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI. sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
		2. 2	Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
		2. 3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal bahan analisis teknis rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI	3. 1	Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
		3. 2	Mampu mensosialisasikan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan

			ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
		3. 3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur dan kriteria standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI	4. 1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI, yang lebih effektif/effisien
		4. 2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.
		4. 3	Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan, rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian

		selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; Penyusun kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan standardisasi API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; kapasitas dan selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI, serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5. 3 MenjadI sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API; sertifikasi API dan ABPI; pemetaan sebaran API dan ABPI; seleksi jenis dan dampak API dan ABPI; penyusunan kapasitas API; kesesuaian selektivitas API; serta kerja sama pengelolaan API dan ABPI.

Nama Kompetensi	Perlindungan Awak Kapal Perikanan serta Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Kode Kompetensi	B.21
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga

		sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 1. 3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.
2	Mampu melaksanakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2. 1 Mampu melaksanakan, mengerti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian

		kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	3. 1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi , standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tata kelola pengawakan,

		penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur dan kriteria tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja ~~awak kapal perikanan~~, sertifikasi kompetensi ~~awak kapal perikanan~~, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi ~~awak kapal perikanan~~, standar instruktur sertifikasi kompetensi ~~awak kapal perikanan~~, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan yang lebih effektif/effisien 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian

		kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait 4. 4 mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut,

	instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5. 3 mampu mengembangkan rumusan kebijakan dalam penanganan persoalan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.

Nama Kompetensi	Permesinan Kapal Perikanan dan Operasional Kapal Perikanan
Kode Kompetensi	B.22
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.	1. 1 Mampu memahi konsep dasar, teknik, metode standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan identifikasi, standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 1. 3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tentang standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional

		teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
2	Mampu menganalisis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.	2. 1 Mampu memahami tahapan analisis teknis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 2. 2 mampu melaksanakan analisis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan ~~kapal perikanan~~, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 2. 3 mampu menjelaskan secara lengkap standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan,	3. 1 Mampu mendesain/merancang instrument standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan stakeholder terkait standardisasi permesinan,

	manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.	refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasiobal yang ditimbulkan dan mengambil keputusan dalam standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, kriteria standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan,; pemeliharaan ~~kapal perikanan~~, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.	4. 1 Mampu melakukan evaluasi, menemukendalikan kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan kerja terhadap standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrument standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.

		4. 3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 4. 4 mampu menyusun rumusan bahan kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.	5. 1 Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 5. 2 Mengembangkan konsep kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan. 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah standardisasi

		permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.

Nama Kompetensi	Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
Kode Kompetensi	B.23
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, **masterplan**, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan dan penetapan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan pengusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran,pelaksanaan **Solar Packed Dealer** Nelayan (SPDN),penerapan **Port State Measures** (**PSM**), pengelolaan PusatInformasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di Pelabuhan Perikanan.

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
2	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan pelaksanaan identifikasi,	2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. 2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi dan koordinasi

	pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis		pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.
		2. 3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan identifikasi, pengembangan tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
		2. 4	Mampu menyusun laporan hasil analisis bahan rencana dan evaluasi pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan	3. 1	Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan
		3. 2	Mampu mensosialisasikan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan, dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan
		3. 3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.
4	Mampu menngevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan	4. 1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan yang lebih effektif/effisien
		4. 2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata

		operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. 5. 3 Menjad sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan.

Nama Kompetensi	**Perizinan Usaha Perikanan**
Kode Kompetensi	B.24
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan usaha perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur perizinan usaha perikanan	1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tentang peraturan terkait usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat

		penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 1. 4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan.
2	Mampu melaksanakan kegiatan perizinan usaha perikanan tangkap sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2. 1 Mampu melaksanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta

		penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 2. 3 Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka penerbitan pungutan perikanan dan izin usaha perikanan, pengenaan sanksi administrasi, pemantauan perizinan usaha, menyajikan data perizinan usaha, pengimplemantasian sistem perizinan usaha, dan penanganan keluhan perizinan usaha perikanan; 2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penilaian kelayakan usaha perikanan, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan untuk usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan usaha perikanan,analisis kegiatan usaha, pengenaan sanksi administrasi perizinan usaha. implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data perizinan usaha, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan kepada masyarakat dan stakeholder.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan perizinan usaha perikanan	3. 1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi , pengumpulan, pengolahan, penyajian penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 3. 2 Mampu mensosialisasikan perizinan usaha perikanan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan

		penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan; 3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan.
4	Mampu menngevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan yang lebih effektif/effisien; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, kriteria, dan instrumen

			pelaksanaan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan;
		4. 3	Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait;
		4. 4	Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta	5. 1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan

	pemecahan masalah perizinan usaha perikanan	alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan dan pelaksanaannya, serta menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan serta meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait dengan penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, penerbitan izin usaha, pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan.

Nama Kompetensi	**Perlindungan Nelayan, Pelaku Utama dan Usaha Perikanan**
Kode Kompetensi	B.25
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan	1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan, klasifikasi,asuransi nelayan, dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan. 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; 1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan;

		1. 4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan.
2	Mampu melaksanakan kegiatan perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan	2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan. 2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; 2. 3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; 2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi nelayan

		calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan kegiatan perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan	3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan, mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholders; 3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja

	perangkat norma, standar, prosedur, kriteria perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan	menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan yang lebih efektif dan efisien; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait; 4. 4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha

		perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait perlindungan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam identifikasi nelayan calon penerima bantuan; pendataan nelayan, pelaku utama dan usaha perikanan; klasifikasi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; asuransi nelayan pelaku utama dan usaha perikanan; dan upaya peningkatan ketahanan nelayan pelaku utama dan usaha perikanan.

Nama Kompetensi	**Pendanaan Usaha dan Peningkatan Akses Permodalan**
Kode Kompetensi	B.26
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, tehnik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan	1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, serta penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; ~~1. 4~~ Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.

2	Mampu melaksanakan kegiatan pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan	2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 2. 3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; ~~2. 4~~ Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan kegiatan pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan	3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan

		melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholders; 3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan yang lebih efektif dan efisien; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan; 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait;

		4. 4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.
5	Mampu konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pendanaan usaha dan peningkatan akses permodalan	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan. 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.

Nama Kompetensi	**Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Usaha Kelautan dan Perikanan**
Kode Kompetensi	B.27
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis, dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, tehnik metode, peraturan dan meakanisme, tata cara prosedur pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya. 1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; menyusun laporan hasil analisis bahan 1. 4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya.
2	Mampu melaksanakan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan dan

		penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 2. 3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan, mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholders; 3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya yang lebih efektif dan efisien. 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta

		pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya. 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait; 4. 4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan serta pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan keluarganya.

Nama Kompetensi	**Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan**
Kode Kompetensi	B.28
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, me mengolah, Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta merumuskan kebijakan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	1.1. Mampu memahami peraturan terkait kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (pemerintah, pelaku utama/usaha, swadaya), metode pengumpulan dan pengolahan data; 1.2. Mampu mengidentifikasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (pemerintah, pelaku utama/usaha, swadaya); 1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penumbuhan dan pengembangan Mengumpulkan data-data kelembagaan penyuluhan perikanan; 1.4. Mampu mengumpulkan data kelembagaan sektor kelautan dan perikanan meliputi potensi wilayah, sosial, ekonomi dan budaya.
2	Mampu mengolah data penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	2.1. Mampu melakukan klasifikasi, pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; 2.2. Mampu melakukan tahapan penyusunan dan penyajian data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; 2.3. Mampu menyusun konsep NSPK terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.
3	Mampu merumuskan dan menerapkan penumbuhan dan pengembangan	3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, menyajikan NSPK penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;

	kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	3.2. Mampu mensosialisasikan NSPK terkait Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; 3.3. Mampu menerapkan tata cara penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; 3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, kriteria kelembagaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	4.1 Mampu mengevaluasi terhadap teknis/medote/sistem, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikan terhadap penumbuhan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan 4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;
5	Mengembangkan Konsep, Kebijakan dan Menjadi rumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, konsep, dan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya dan menemukenali kelebihan, kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan, dan meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/ memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan

		pemecahan masalah terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.

Nama Kompetensi	**Pengendalian Penyakit Ikan**
Kode Kompetensi	B.29
Definisi	Kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengolah, menganalisis dan merumuskan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur pengendalian penyakit ikan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
2	Mampu menyiapkan, melaksanakan pengendalian penyakit ikan	1. 2. 1. 2. 1. 2. 2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan,

		analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian penyakit ikan	1. 2. 3. 1. 2. 3. 3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 3.2. Mampu mensosialisasikan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengendalian penyakit ikan	1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metoda/sistem monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait yang terlibat dalam monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber	1. 2. 3. 4.

	rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengendalian penyakit ikan	5. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan, meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.

Nama Kompetensi	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya**	
Kode Kompetensi	B.30	
Definisi	Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis	
Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**

1	Memahami konsep, peraturan dan tatacara pengelolaan sarana dan prasarana budidaya	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan dan tatacara perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis.
2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya	1. 2. 2. 1 Mampu melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 2. 2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis.
3	Mampu menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana kawsan budidaya	1. 2. 3. 3. 1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana

		kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 3. 2 Mampu mensosialisasikan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya	1. 2. 3. 4. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang

		memenuhi standar teknis dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah tentang pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya	1. 2. 3. 4. 5. 5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis dan meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya yang memenuhi standar teknis.

Nama Kompetensi	**Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya**
Kode Kompetensi	B.31
Definisi	Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur pemantauan fungsi kawasan budidaya	1 2 1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tatacara prosedur identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.
2	Mampu melaksanakan pemantauan fungsi kawasan budidaya	1. 2. 1. 2. 2. 1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 2. 2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.
3	Mampu menyelenggarakan	1. 2.

	pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya	3. 1. 2. 3. 3. 1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 3. 2 Mampu mensosialisasikan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya; 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pemantauan fungsi kawasan budidaya	1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 4. 3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan dan memberikan bimbingan

		fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemantauan fungsi kawasan budidaya	1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan tentang meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.

Nama Kompetensi	**Pemantauan Sebaran Penyakit Ikan Karantina**
Kode Kompetensi	B.32
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina
Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**

1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder teknik penerapan pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penerpan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina 2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; 3.2. Mampu mensosialisasikan penataan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerapam pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina

		4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina; 4. 3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	5. 1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemantauan sebaran penyakit ikan karantina

Nama Kompetensi	**Monitoring Residu**
Kode Kompetensi	B.33
Definisi	Kemampuan memahami, mengumpulkan,, mengolah, menganalisis dan merumuskan program monitoring residu

Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**

1	Memahami konsep dasar, peraturan dan prosedur monitoring residu	1. 1.1. Mampu menjelaskan substansi uji residu, konsep penentuan jumlah sampel residu, baku mutu residu, peraturan dan prosedur monitoring residu; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam pelaksanaan monitoring residu; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang program monitoring residu.
2	Mampu melaksanakan program monitoring residu	1. 2. 1. 2. 1. 2. 2.1. Mampu melaksanakan tahapan kegiatan monitoring residu seperti perencanaan jumlah sampel, pemilihan substansi, kriteria dan penunjukan laboratorium uji, evaluasi hasil uji, investigasi dan tindakan perbaikan; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang penentuan jumlah sampel, substansi uji, laboratorium uji, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan serta isu-isu terkait monitoring residu dan keamanan pangan; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan monitoring residu kepada masyarakat dan stakeholder.
3	Mampu menyelenggarakan program monitoring residu	1. 2. 3. 1. 2. 3. 3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang jumlah dan substansi uji residu,

		penunjukan laboratorium uji residu, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan; 3.2. Mampu mensosialisasikan program monitoring residu dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan program monitoring residu; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan program monitoring residu.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument monitoring residu	1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metoda/sistem monitoring residu dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan program monitoring residu; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pelaksanaan program monitoring residu; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan program monitoring residu dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait yang terlibat dalam program monitoring residu.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

	dalam monitoring residu	4. 5. 5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang monitoring residu serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang monitoring residu, meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang monitoring residu.

Nama Kompetensi	**Inovasi Teknologi Perikanan**
Kode Kompetensi	B.34
Definisi	Kemampuan untuk melaksanakan, mensupervisi, mengintegrasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan inovasi teknologi perikanan

Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Mampu melaksanakan kegiatan inovasi teknologi perikanan	1.1 Mampu melaksanakan kegiatan pembuatan desain konseptual pengujian teknologi yang meliputi menetapkan tujuan dan kebutuhan desain, menyusun filosofi desain, dan menetapkan metode yang digunakan 1.2 Mampu melaksanakan pengujian teknologi yang meliputi menetapkan konfigurasi pengujian, membuat benda uji, menetapkan sistem penginderaan pengujian, menetapkan sistem perolehan dan pengolahan data, melaksanakan operasi pengujian, menganalisis data, dan menginterpretasi hasil pengujian 1.3 Mampu menyusun lembar pekerjaan dan catatan teknis hasil pengujian teknologi

2	Mampu mensupervisi kegiatan inovasi teknologi perikanan	3. 4. 2.1 Mampu melaksanakan supervisi kegiatan pembuatan desain pengujian yang meliputi memberikan beberapa alternatif metode desain, menetapkan metode kalkulasi, dan menilai desain awal 2.2 Mampu melaksanakan supervisi pengujian teknologi yang meliputi menyajikan beberapa alternatif jenis peralatan, menentukan peralatan perolehan dan pengolah data, menentukan metode dan strategi pengujian, dan memberikan metode interpretasi hasil pengujian 2.3 Mampu memimpin diskusi dengan para anggota di dalam sub-kelompok tentang capaian teknis 2.4 Mampu menjelaskan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi nasional 2.5 Mampu menyusun dan menyampaikan laporan teknis hasil pengujian
3	Mampu mengintegrasikan kegiatan inovasi teknologi perikanan	4. 5. 6. 1. 2. 3. 3.1 Mampu melaksanakan sub-integrasi produk desain teknologi 3.2 Mampu melaksanakan sub-integrasi produk pengujian teknologi 3.3 Mampu memimpin diskusi dengan para anggota di dalam kelompok tentang capaian teknis dan memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan 3.4 Mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi nasional 3.5 Mampu menyusun manual pelaksanaan pengujian 3.6 Mampu menyusun dan menyampaikan dokumen teknis hasil pengujian
4	Mampu mengorganisasikan	

	inovasi teknologi perikanan	4.1 Mampu merencanakan dan memimpin pelaksanaan pengujian teknologi dan membangun situasi kerja yang kondusif 4.2 Mampu memberikan saran perbaikan dan alternatif teknis pelaksanaan kegiatan 4.3 Mampu melakukan optimasi desain dan pengujian untuk mendapatkan produk akhir teknologi yang dapat diterapkan di stake-holder atau masyarakat pembudidaya 4.4 Mampu menyusun dokumen kerjasama teknis dengan pihak lain 4.5 Mampu menjelaskan deskripsi teknis produk inovatif teknologi perikanan budidaya 4.6 Mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi internasional 4.7 Mampu menyusun dan menyampaikan acuan program 4.8 Mampu menyusun dan menyampaikan dokumen hasil program

Nama Kompetensi	**Pengelolaan Benih Ikan dan Induk Ikan Unggul**
Kode Kompetensi	B.35
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan prosedur penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder terkait penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul.
2	Mampu melaksanakan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	3. 4. 2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal data penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul	3. 4. 5. 3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 3.2. Mampu mensosialisasikan penyediaan, peredaran dan pamantauan induk ikan unggul dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penyediaan, peredaran dan pamantauan induk ikan unggul; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyediaan,

		peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul	4. 5. 6. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul yang lebih efektif; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul; 4.3. Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul	5. 6. 7. 8. 9. 5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penyediaan, peredaran dan pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul, serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyediaan, peredaran dan

		pemantauan benih ikan dan induk ikan unggul.

Nama Kompetensi	**Penataan Pemasukan Benih, Calon Induk, dan Induk**
Kode Kompetensi	B.36
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan penataan pemasukan benih ikan hidup yang memenuhi standar teknis

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan prosedur Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder terkait Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk.
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk	3. 4. 2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 2.3 Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal data penataan pemasuk benih ikan hidup.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Penataan pemasukan	4. 5. 6. 3.1 Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan

	benih, calon induk, dan induk	dan penyajian data penataan pemasukan ikan hidup; 3.2 Mampu mensosialisasikan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penataan pelaksanaan pemasukan benih ikan hidup.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur penataan pemasukan benih ikan benih	5. 6. 7. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk yang memenuhi standar teknis; 4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penataan pemasukan benih ikan hidup	10. 11. 12. 13. 14. 5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan;

		5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk, serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk

Nama Kompetensi	Penataan dan Pengembangan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau dan Laut
Kode Kompetensi	B.37
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep, metode, peraturan dan prosedur penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder terkait penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.
2	Mampu melaksanakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	5. 6. 2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 2.3 Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	7. 8. 9. 3.1 Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;

		3.2 Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 3.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	8. 9. 10. 4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 4. 3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penataan dan pengembangan pembenihan ikan air	15. 16. 17. 18. 19. 5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut serta

	tawar, air payau dan laut	pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut, serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.

Nama Kompetensi	Pembinaan Unit Pembenihan Ikan
Kode Kompetensi	B.38
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan Pembinaan Unit Pembenihan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur Pembinaan Unit Pembenihan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur Pembinaan Unit Pembenihan ; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan ; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder terkait kebijakan Pembinaan Unit Pembenihan
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan	7. 8. 2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data Pembinaan Unit Pembenihan ; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan ; 2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan	10. 11. 12. 3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan ; 3.2. Mampu mensosialisasikan pelaksanaan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan Pembinaan Unit Pembenihan ; 3.3. Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan .

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur pelasanaan Pembinaan Unit Pembenihan	11. 12. 13. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap Pembinaan Unit Pembenihan ; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan; 4.3. Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan Pembinaan Unit Pembenihan dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pembinaan Unit Pembenihan;
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Pembinaan Unit Pembenihan	20. 21. 22. 23. 24. 5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan Pembinaan Unit Pembenihan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Pembinaan Unit Pembenihan serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Pembinaan Unit Pembenihan

Nama Kompetensi	**Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan**
Kode Kompetensi	B.39
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifkasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan yang memenuhi standar teknis

Level	**Diskripsi**	**Indikator Perilaku**
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan	3 4 1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme dan tata cara proses Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; 1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder secara tepat terkait Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan.
2	Mampu melaksanakan penyediaanbahan baku pakan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	5. 6. 3. 4. 2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan. 2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data penyediaan bahan baku pakan ikan; 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyediaan bahan

		baku pakan kepada masyarakat dan stakeholder.
3	Mampumenyelenggarakan, membimbingpelaksanaan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan	4. 5. 6. 4. 5. 6. 3.1 Mampu merancang instrument identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan penyajian data Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; 3.2 Mampu mensosialisasikan penyedian bahan baku pakan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; 3.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyedian bahan baku pakan ikan;
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument penyediaan bahan baku pakan	4. 5. 6. 5. 6. 7. 8. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan yang lebih efektif; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrument pelaksanaan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi

		kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakandan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan	6. 7. 8. 9. 10. 5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan, menyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam impelentasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.40
Definisi	Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor, mengevaluasi dan pelaporan kebijakan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, distribusi dan jasa logistik

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat tentang pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 1.4. Mampu mengumpulkan data pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan sesuai	2.1. Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta

	pedoman kerja/ petunjuk teknis	distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 2.2. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada stakeholder perihal pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan,pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 3.2. Mampu mensosialisasikan kepada stakeholder dan memberikan bimbingan, coaching dan mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan

		kegiatanpengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	4.1. Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 4.2. Mampu mengevaluasi teknis/ metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien 4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadikan sumber rujukan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis,serta menemukenali kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang

	untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 5.3. Meyakinkan stakeholder, shareholder dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan 5.4. Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Rekomendasi Pemasukan Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.41
Definisi	Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor, mengevaluasi dan pelaporan kebijakan rekomendasi pemasukan hasil perikanan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedurrekomendasi pemasukan hasil perikanan	1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rekomendasi pemasukan hasil perikanan 1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat perihal pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 1.4. Mampu mengumpulkan data terkait pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan terkait pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan
2	Mampu melaksanakan rekomendasi pemasukan hasil perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1. Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 2.2. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada stakeholder perihal rekomendasi pemasukan hasil perikanan 2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan,pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi terkait rekomendasi pemasukan hasil perikanan
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan	3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 3.2. Mampu mensosialisasikan kepada stakeholder dan memberikan bimbingan, coaching dan mentoring kepada pegawai

	rekomendasi pemasukan hasil perikanan	dilingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 3.1 Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar, prosedur, dan instrumenrekomendasi pemasukan hasil perikanan	4.1. Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 4.2. Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan yang lebih efektif/efisien 4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadikan sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait rekomendasi pemasukan hasil perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis,serta menemukenali kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan rekomendasi pemasukan hasil perikanan 5.3 Meyakinkan stakeholder, shareholder dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan

			kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan
		5.4	Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
Kode Kompetensi	B.42
Definisi	Kemampuan, merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur, rencana pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara danprosedurpengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat tentang pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 1.4. Mampu mengumpulkan data pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana

		penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	2.1. Mampu melaksanakanteknikpengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 2.2. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada stakeholder perihal pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan,pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan,

		penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
3	Mampu menyelenggarakan, membimbingpelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 3.2. Mampu mensosialisasikan kepada stakeholder dan memberikan bimbingan, coaching dan mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam pelaksanaan kegiatanpengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatanpengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatanpengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
4	Mampu mengarahkan, memerintahkan, mengevaluasi dan menyusun perangkat	4.1. Mampu memonitor pelaksanaan kegiatanpengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan,

	norma standar prosedur instrument pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 4.2. Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien 4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

5	Mengembangkan konsep, , kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis,serta menemukenali kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 5.3. Meyakinkan stakeholder, shareholder dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangankonsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 5.4. Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Perencanaan dan Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.43
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedurperencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tentang kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama,

		ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.
2	Mampu melaksanakan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan, kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan bimbingan/pendampingan perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 2.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebijakan, di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama,ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan,

		penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolah ikandan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan,	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi Perikanan yang lebih effektif/effisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma

		standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan. 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul pada pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah di bidang perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan,.	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya. 5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan

		baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi perikanan ikan guna meyakinkan stakeholder dan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.

Nama Kompetensi	Akses Pasar Dalam Negeri
Kode Kompetensi	B.44
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara Prosedur Akses pasar dalam negeri	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pemetaan kebutuhan, preferensidan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri
2	Mampu melaksanakan pemetaan kebutuhan, preferensidan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negerisesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data pemetaan kebutuhan, preferensidan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 2.2 Mampu menganalisa, menyajikan dan memanfaatkan hasil pemetaan kebutuhan, preferensidan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses	3. 1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar

	pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri	hasil kelautan dan perikanan dalam negeri 3. 2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dan stakeholder dalam melaksanakan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 3. 3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 3. 4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumentpemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeriyang lebih efektif/effisien 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri. 4.4. Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis,konsep, kebijakan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan

	untuk implementasi serta pemecahan masalahAkses pasar dalam negeri	dan perikanan dalam negeri serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri, meyakinkan *stakeholder* dan *shareholder* terkait untuk menerima konsep,teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.

Nama Kompetensi	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.45
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedurperencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 1.3 Mampu membantu mengumpulkan data perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai	2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan dan identifikasi, serta mengolah bahan dan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 2.2 Mampu menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi

	pedoman kerja/ petunjuk teknis	pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada stakeholder.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan promosi kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.	3. 1 Mampu mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholders. 3. 3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan di serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul pada kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	4. 1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
		4. 2	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders dalam promosi serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
		4. 3	Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil	5. 1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5. 2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta meyakinkan stakeholder dan shareholder

	kelautan dan perikanan	terkait untuk dapat menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Nama Kompetensi	Pemetaan Potensi Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.46
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan	1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat tentang regulasi dan perizinan yang menghambat investasi sektor kelautan dan perikanan 1.4. Mampu membantu mengumpulkan data/bahan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan identifikasi informasi dan pelayanan usaha sektor kelautan dan perikanan (disesuaikan dg tahapan (awal suatu kegiatan seperti identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan) 2.2 Mampu melaksanakan (tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan kepada stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi terkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholder dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan

		identifikasi, pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 3.4 Mampu memberikan saran pemecahana masalah teknis operasional yang timbul dalam pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, kriteria Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan terkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam

		bidangterkait pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Pemetaan Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.47
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan

Level	**Diskripsi**	**Indikator Kompetensi**
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan	1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat mengenaipemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 1.4. Mampu membantu mengumpulkan data terkait pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1. Mampu melaksanakan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tahapan (awal suatu kegiatan seperti identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan kemitraan) 2.2. Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan pemetaan peluang	3.1. Mampu mendesain / merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi terkait pemetaan peluang

	investasi usaha kelautan dan perikanan	investasi usaha kelautan dan perikanan 3.2. Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholder dalam melaksanakan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 3.3. Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 3.4. Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, kriteria program kemitraan.Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, kriteria program kemitraan	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta mampu melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan 4.4. Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pemetaan peluang

	menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan	investasi usaha kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.48
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan informasi serta merumuskan kebijakan kemitraan usaha.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tatacara dan prosedur kemitraan usaha	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 1.3 Mampu memberikan informasi kemitraan usaha kepada stakeholder secara tepat 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran
2	Mampu melaksanakan kemitraan usaha sesuai dengan pedoman kerja / petunjuk teknis.	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 2.2 Mampu melaksanakan analisis dan penyajian data dan informasi kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kemitraan usaha dan kerja sama pemasarankepada stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kemitraan usaha	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, inventarisasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholder dalam melaksanakan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran

		3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, kriteria kemitraan usaha.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran yang lebih efektif dan efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran. 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran 4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah kemitraan usaha.	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan kemitraan usaha serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan kemitraan usaha, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kemitraan usaha.

Nama Kompetensi	Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.49
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis dan merumuskan kebijakan untuk penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur menganalisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat terkait kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan
2	Mampu melaksanakan Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan/ identifikasi, pengolahan data kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas

	sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil perikanan 2.2 Mampu melaksanakan analisis, menyajikan dan pemanfaatannya perihal kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan kepada stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan kewirausahaan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan stakeholder dalam melaksanakan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan 3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, instrumen Peningkatan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis kebutuhan usaha,

	kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan.	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk

		menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan 5.4 Mampu menganalisa dampak dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dankompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan. 5.5 Mampu mengkaji dan mengembangkan kebijakan penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Kode Kompetensi	B.50
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data serta merumuskan rekomendasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi pengawasan penangkapan ikan, pengawasan budidaya ikan, pengawasan, pengawasan distribusi hasil perikanan serta pengawasan pengolahan hasil perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	1.1 Mampu memahami konsep dasar pengawasan sumber daya perikanan meliputi pengawasan penangkapan ikan, pengawasan budidaya ikan, pengawasan, pengawasan distribusi hasil perikanan serta pengawasan pengolahan hasil perikanan. 1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 1.3 Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 1.4 Mampu menjelaskan tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
2	Mampu menyusun dan melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap tahapan pengawasan pengolahan sumber daya perikanan 2.2 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 2.3 Mampu menyusun data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 2.4 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
3	Mampu menganalisa pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3.1 Mampu menganalisa data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan. 3.2 Mampu mengambil tindakan preventif dan represif berdasarkan hasil analisis pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

		3.3 Mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
4	Mampu menyusun konsep kebijakan dan rekomendasi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas sistem pengawasan sumber daya perikanan yang sudah ada 4.2 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan pengawasan pengelolan sumber daya perikanan 4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem, pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 4.4 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, teknik metode dan analisa hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem dan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 5.2 Mampu menetapkan kebijakan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan berdasarkan hasil evaluasi. 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengawasan sumber daya perikanan tingkat nasional maupun internasional. 5.4 Mampu menjadi mentor dan acuan secara nasional dalam bidang pengawasan sumber daya perikanan

Nama Kompetensi	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Kode Kompetensi	B.51
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data serta merumuskan rekomendasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan meliputi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan produk kelautan, jasa kelautan dan BMKT, pengawasan konservasi periaran, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil.

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	1.1 Mampu memahami konsep dasar pengawasan sumber daya kelautan meliputi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan produk kelautan, jasa kelautan dan BMKT, pengawasan konservasi periaran, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil.Mampu menjelaskan aturan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 1.3 Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 1.4 Mampu menjelaskan tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
2	Mampu menyusun dan melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	1.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap tahapan pengawasan pengolahan sumber daya kelautan 1.2 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 1.3 Mampu menyusun data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 1.4 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
3	Mampu menganalisa pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	1.1 Mampu menganalisa data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. 1.2 Mampu mengambil tindakan preventif dan represif berdasarkan hasil analisis

		pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 1.3 Mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 1.4 Mampu memecahkan masalah teknis yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
4	Mampu menyusun konsep kebijakan dan rekomendasi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas sistem pengawasan sumber daya kelautan yang sudah ada 4.2 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan pengawasan pengelolan sumber daya kelautan. 4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem, pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. 4.4 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, teknik metode dan analisa hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	5. 1 Mampu mengembangkan sistem dan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan 5. 2 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengawasan sumber daya perikanan tingkat nasional maupun internasional. 5. 3 Mampu menjadi mentor dan acuan secara nasional dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan

Nama Kompetensi	Pengoperasian Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.52
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi kegiatan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar, proses penoperasian armada pengawasan	1.1 Mampu memahami konsep dasar strategi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 1.2 Mampu memahami konsep dasar penyiapan logistik armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 1.3 Mampu memahami konsep dasar perawatan, logistik armada pengawasan dan stategi pengawasan 1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam pengelolaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 1.5 Mampu menjelaskan tahapan penyusunan strategi operasi,penyiapan logistik, perawatan dan pengawakan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 1.6 Mampu mengumpulkan bahan pengelolaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2	Mampu menyusun dan melaksanakan proses pengoperasian armada pengawasansumber daya kelautan dan perikanan	2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyusunan strategi operasi,penyiapan logistik armada dan perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data hasil pengoperasian armada pengawasan 2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam pengoperasian armada pengawasan 2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta kebutuhan pengoperasian armada pengawasan
3	Mampu menganalisa dan mengorganisasikan pelaksanaan pengelolaan	3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3.2 Mampu menyajikan hasil analisis komprehensif serta mendapat dukungan

	pengoperasian armada pengawasansumber daya kelautan dan perikanan	*stakeholde*r terkait pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3.4 Mampu memimpin tim dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi efektifitas pengoperasian armada pengawasansumber daya kelautan dan perikanan	4.1 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait terkait pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teknik metode dan menjadi sumber rujukan dalam pengoperasian armada pengawasansumber daya kelautan dan perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional. 5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan nasional di bidang pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi	B.53
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, merumuskan, dan menindak lanjuti operasional penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.	1.1 Mampu memahami konsep dasar sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikananmeliputi pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan, teknik operasional penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 1.2 Mampu memahami konsep dasar pengadministrasian ketenagaan PPNS Perikanan meliputi perencanaan kebutuhan, pembentukan, pengangkatan, mutasi, pembinaan, peningkatan kompetensi dan pemberhentian PPNS Perikanan 1.3 Mampu mengumpulkan bahan proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
2	Mampu mengolah dan melaksanakan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai prosedur. 2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta kebutuhan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
3	Mampu menganalisa dan mengorganisasikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 3.2 Mampu menyajikan hasil analisis pengelolaan serta mendapat dukungan *stakeholde*r terkait perihal penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil

		keputusan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal 3.4 Mampu memimpin tim dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
4	Mampu mengevaluasi efektifitas sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	4.1 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teknik metode dan menjadi sumber rujukan dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional. 5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan nasional di bidang penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
Kode Kompetensi	B.54
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, merumuskan tehnik operasional Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal.	1.1 Mampu memahami konsep dasar penanganan barang bukti meliputi penitipan, penampungan, perawatan, pengamanan serta pengeluaran dan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana kelautan dan perikanan 1.2 Mampu memahami konsep dasar penanganan awak kapal meliputi penitipan, penampungan, perawatan serta pengamanan awak kapal pelaku TPKP, prosedur pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri 1.3 Mampu mengumpulkan bahan proses penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
2	Mampu mengolah dan melaksanakan penanganan barang bukti dan awak kapal	2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai prosedur. 2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 2.4 Mampu menyusun perencanaan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
3	Mampu menganalisa dan mengorganisasikan	3.1 Mampu menganalisa dan menyajikan hasil analisis penanganan barang bukti

	pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	dan awak kapal serta mendapat dukungan *stakeholde*r 3.2 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal 3.3 mampu memimpin tim dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 3.4 Mampu mengorganisasikan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal sesuai standar dan ketentuan.
4	Mampu mengevaluasi efektifitas sistem penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	4.1 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis dalam pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal 4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem, pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapaltindak pidana kelautan dan perikanan 4.4 Mampu menjadi mentor dalam penyelesaian masalah pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal 4.5 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari *stakeholder* terkait penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
5	Mampu mengembangkan, konsep, teknik metode dan menjadi sumber rujukan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional. 5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan nasional di bidang penanganan

		barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan

Nama Kompetensi	Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi
Kode Kompetensi	B.55
Definisi	Kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi peningkatan akses informasi dan teknologi

Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami peningkatan akses informasi dan teknologi	1.1. Mampu memahami konsep dasar peningkatan akses informasi dan teknologi 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan peningkatan akses informasi dan teknologi 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat terkait peningkatan akses informasi dan teknologi.
2	Mampu melaksanakan peningkatan akses informasi dan teknologi sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan akses informasi dan teknologi 2.2. Mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data peningkatan akses informasi dan teknologi 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas peningkatan akses informasi dan teknologi kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu merumuskan dan menerapkan peningkatan akses informasi dan teknologi	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian peningkatan akses informasi dan teknologi 3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, *coaching*, mentoring kepada pegawai dan/atau mitra kerja dilingkungannya dalam melaksana -kan peningkatan akses informasi dan teknologi 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peningkatan akses informasi dan teknologi
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun pedoman peningkatan akses informasi dan teknologi	4.1 Mampu mengevaluasi terhadap teknis/medote/sistem cara kerja/ menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi per-

		baikan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja peningkatan akses informasi dan teknologi 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) peningkatan akses informasi dan teknologi 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait peningkatan akses informasi dan teknologi
5	Mengembangkan Konsep, Teori, Kebijakan, Dan Menjadi Sumber Rujukan Untuk Implementasi Serta Pemecahan Masalah peningkatan akses informasi dan teknologi	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan akses informasi dan teknologi. 5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan terkait peningkatan akses informasi dan teknologi. 5. 3 Menjadi sumber rujukan utamadalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam peningkatan akses informasi dan teknologi.

Nama Kompetensi	Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)
Kode Kompetensi	B.56
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara Prosedur Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)
2	Mampu melaksanakan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengum pulan pengolahan data dari Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point*(HACCP) 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan dari Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 3.2 Mampu mensosialisasikan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		dilingkungannya dalam melaksanakan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument dari Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP) 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP)	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point*(HACCP)serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point* (HACCP), meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analitical Critical Control Point*(HACCP)

Nama Kompetensi	:	Ketertelusuran Hasil Perikanan
Kode Kompetensi	:	B.57
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasiKetertelusuran Hasil Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara Prosedur Ketertelusuran Hasil Perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Ketertelusuran Hasil Perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Ketertelusuran Hasil Perikanan 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Ketertelusuran Hasil Perikanan
2	Mampu melaksanakan Ketertelusuran Hasil Perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Ketertelusuran Hasil Perikanan 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan Ketertelusuran Hasil Perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Ketertelusuran Hasil Perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan Ketertelusuran Hasil Perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Ketertelusuran Hasil Perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Ketertelusuran Hasil Perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Ketertelusuran Hasil Perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument Ketertelusuran Hasil Perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Ketertelusuran Hasil Perikanan yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Ketertelusuran Hasil Perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		Ketertelusuran Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Ketertelusuran Hasil Perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Ketertelusuran Hasil Perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Ketertelusuran Hasil Perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Ketertelusuran Hasil Perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Ketertelusuran Hasil Perikanan

Nama Kompetensi	:	Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
Kode Kompetensi	:	B.58
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 1.3 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
2	Mampu melaksanakan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatanya Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan kepada masyarakat dan stakeholder
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 3.2 Mampu mensosialisasikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun	4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/ metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma standar prosedur instrument Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	pengembangan atau perbaikan cara kerja Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan yang lebih effektif/effisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanandan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya, 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, terori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjad sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Nama Kompetensi	Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
Kode Kompetensi	B.59
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan Sertifikasi CPIB

Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur Sertifikasi CPIBm	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penerapan Sertifikasi CPIB; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder teknik penerapan Sertifikasi CPIB.
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan analisis data Sertifikasi CPIB	9. 10. 2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan Sertifikasi CPIB; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penerpan Sertifikasi CPIB; 2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Sertifikasi CPIB	13. 14. 15. 3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penerapan Sertifikasi CPIB; 3.2. Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan Sertifikasi CPIB; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerapam Sertifikasi CPIB.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur Sertifikasi CPIB	14. 15. 16. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau

		perbaikan terhadap cara kerja Sertifikasi CPIB; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrument pelaksanaan Sertifikasi CPIB; 4.3. Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan Sertifikasi CPIB dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Sertifikasi CPIB;
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Sertifikasi CPIB	25. 26. 27. 28. 29. 5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan Sertifikasi CPIB serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan Sertifikasi CPIB serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Sertifikasi CPIB.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KOMPETENSI
A	**Kompetensi Umum**
1	Penyusunan Kebijakan Bidang kelautan dan Perikanan
2	Advokasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan
B	**Kompetensi Khusus**
1	Perencanaan Tata Ruang Laut dan zonasi kawasan
2	Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Laut atau Rencana Zonasi
3	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
4	Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
5	Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6	Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
7	Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
8	Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional
9	Penataan dan Pemanfaatan Pulau
10	Pemanfaatan Air Laut
11	Pemanfaatan Biofarmakologi
12	Pengelolaan Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
13	Penataan Bangunan dan Instalasi Laut
14	Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

NO	KOMPETENSI
15	Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Wisata Bahari
16	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
17	Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
18	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan
19	Perencanaan Konvensi dan Jejaring Konservasi
20	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Perairan Darat
21	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan kepulauan
22	Pengelolaan Sumberdaya IKAN ZEEI dan Laut Lepas
23	Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan
24	Rancang Bangun dan Standardisasi Kapal Perikanan serta Tata Kelola Kapal Perikanan
25	Rancang Bangun dan Standardisasi Alat Penangkapan Ikan serta Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan
26	Perlindungan Awak Kapal Perikanan serta Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
27	Permesinan Kapal Perikanan dan Operasional Kapal Perikanan
28	Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional, dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
29	Perizinan Usaha Perikanan
30	Perlindungan Nelayan, Pelaku Utama dan Usaha Perikanan
31	Pendanaan Usaha dan Peningkatan Akses Permodalan
32	Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Usaha Kelautan dan Perikanan
33	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan
34	Pengendalian Penyakit Ikan
35	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya
36	Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya
37	Rehabilitasi Kawasan Budidaya

NO	KOMPETENSI
38	Pemantauan Sebaran Penyakit Ikan Karantina
39	Monitoring Residu
40	Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
41	Inovasi Teknologi Perikanan
42	Pengelolaan Benih Ikan dan Induk Ikan Unggul
43	Penataan Pemasukan Benih Calon Induk dan Induk
44	Penataan dan Pengembangan Pembenihan dan Pembesaran Ikan Air Tawar, Air Payau dan Laut
45	Pembinaan Unit Pembenihan Ikan
46	Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan
47	Penataan Peredaran Pakan Ikan
48	Penataan Peredaran Obat Ikan
49	Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
50	Rekomendasi Pemasukan Hasil Kelautan dan Perikanan
51	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
52	Perumusan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
53	Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
54	Perencanaan dan Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan
55	Akses Pasar dalam Negeri
56	Akses Pasar Luar Negeri
57	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
58	Pemetaan Potensi Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
59	Pemetaan Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan
60	Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan
61	Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
62	Uji Terap Teknik Produk Kelautan dan Perikanan
63	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

NO	KOMPETENSI
64	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
65	Pengelolaan Sistem Pemantauan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
66	Pengoperasian Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
67	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
68	Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
69	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
70	Pengawakan Armada Pengawasan
71	Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi
72	Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
73	Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip *Hazard Analisys Critical Control Point* (HACCP)
74	Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) berbasis Penerapan Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB)
75	Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan
76	Standardisasi Pengujian Hama dan Penyakit Ikan serta Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
77	Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor
78	Ketertelusuran Hasil Perikanan
79	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
80	Penyelenggaraan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Kesehatan ikan serta mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
81	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina
82	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan
83	Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir

NO	KOMPETENSI
84	Cara Penanganan Ikan yang Baik